



Prof. Dr. K.H. Abu Yasid, M.A., LL.M.

# PRINSIP MODERAT PAHAM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH (ASWAJA)

Pedoman bagi Warga NU dan Umat Islam Nusantara

الاسلام  
والاجلّة

Pengantar:  
Dr. K.H. Afifuddin Muhajir  
(Wakil Rais Aam PBNU)



**PRINSIP MODERAT PAHAM  
AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH  
(ASWAJA)**

PRINSIP MODERN FARMASI  
ATAU ANATOMI HAYATI (ASAS)  
(121221)

**Jaminan Kepuasan**

Apabila Anda mendapatkan buku ini dalam keadaan cacat produksi (di luar kesengajaan kami), seperti halaman kosong atau terbalik, silakan ditukar di toko tempat Anda membeli atau langsung kepada kami dan kami akan menggantinya segera dengan buku yang bagus.

**Prof. Dr. K.H. Abu Yasid, M.A., LL.M.**

**PRINSIP MODERAT PAHAM  
AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH  
(ASWAJA)**



**IRCISoD**

## PRINSIP MODERAT PAHAM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH (ASWAJA)

Penulis: Prof. Dr. K.H. Abu Yasid, M.A., LL.M.

Editor: Yanuar Arifin

Tata Sampul: Alfin Rizal

Tata Isi: Atika

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Penerbit

IRCiSoD

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

Email: redaksi\_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: [www.blogdivapress.com](http://www.blogdivapress.com)

Website: [www.divapress-online.com](http://www.divapress-online.com)

Bekerja sama dengan Lembaga al-Ta'lif wan Nasyr (LTN) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Situbondo, Jawa Timur.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Yasid, Abu

*Prinsip Moderat Paham Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA)*/Prof. Dr. K.H. Abu Yasid, M.A., LL.M.; editor, Yanuar Arifin-cet. 1-Yogyakarta: IRCiSoD, 2022

172 hlmn; 14 x 20 cm

ISBN 978-623-5348-12-4

I. Religion & Spirituality

II. Yanuar Arifin

I. Judul

## Pengantar Penulis

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) dikenal luas di masyarakat sebagai paham keagamaan yang diwariskan oleh ulama *as-salaf ash-shalih*. Disebut "*as-salaf*" karena para ulama tersebut terdiri atas generasi awal dalam sejarah Islam, yaitu generasi sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in*. Sedangkan penyebutan "*ash-shalih*" dikarenakan para ulama tersebut mempunyai integritas sangat tinggi dengan tingkat kedalaman ilmu pengetahuannya, kadar ketakwaannya yang tinggi kepada Allah Swt, keikhlasannya yang paripurna dalam beramal shalih, serta budi pekertinya yang mulia dalam pergaulan sehari-hari. Warisan paham Ahlussunnah wal Jama'ah ini kemudian terus dilestarikan oleh para pengikutnya dari generasi ke generasi hingga sekarang.

Distingsi dan ciri khas paham ini dibandingkan dengan aliran-aliran lain dalam Islam terletak pada sikap moderat dan seimbang dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Kemoderatan tersebut diterapkan dalam semua segmen ajaran agama, baik dalam bidang akidah atau teologi, fiqh atau hukum-

hukum agama, maupun tasawuf atau penerapan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam kehidupan sosial. Watak kemoderatan seperti ini kemudian menyebabkan paham ini diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia sampai sekarang, termasuk di negara kita, Indonesia.

Negara kita yang sedang menyuarakan pentingnya revolusi mental dan pendidikan karakter sangat relevan mengajarkan paham moderat seperti ini, baik di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, maupun kampus-kampus perguruan tinggi. Di semua jenjang pendidikan, perlu diberi muatan kurikulum ASWAJA karena jika tidak, maka dikhawatirkan generasi bangsa kita ke depan mudah dirasuki paham transnasional yang berhaluan ekstrem. Dalam konteks inilah, naskah buku ini hadir untuk ikut berikhtiar memberikan pencerahan pemikiran agama. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan keagamaan yang moderat dan terarah sesuai misi Islam *rahmatan lil 'alamin* (sebagai rahmat bagi alam semesta).

Dengan terbitnya buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Penerbit IRCiSoD Yogyakarta yang telah bekerja sama dengan LTN PCNU Situbondo untuk menerbitkan naskah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada K.H. Zainul Mu'ien Husni, Lc., M.H. (Rais Syuriah PCNU Situbondo), Dr. K.H. A. Muhyiddin Khotib, M.H.I. (Ketua Tanfidziyah PCNU Situbondo), Gus Fatah Yasin, S.H., M.H. (Wakil Ketua PCNU Situbondo), dan seluruh Pimpinan Harian PCNU Situbondo yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Diskusi tentang pentingnya monografi ASWAJA, baik dalam rapat manajemen maupun di WAG PCNU Situbondo, telah mendorong terbitnya naskah ini.

Terakhir, semoga naskah ini memberikan manfaat dan kontribusi buat generasi bangsa, baik kalangan *nahdliyyin* maupun umat Islam secara keseluruhan di republik ini. Harapan lain, semoga mereka yang berkontribusi dalam penerbitan dan pendistribusian naskah ini mendapatkan imbalan pahala dari Gusti Allah Swt. Amin.

Situbondo, 7 Maret 2022

**H. A. Yasid**

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id



# Pengantar

Oleh: Dr. K.H. Afifuddin Muhajir  
(Wakil Rais Aam PBNU)

Kehadiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) di negeri ini sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi dan peran. *Pertama*, menyebarkan paham Ahlussunnah wal Jama'ah; *kedua*, menegakkan moral atau nilai-nilai *al-akhlaqul karimah* di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta *ketiga*, merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertanyaannya kemudian, kenapa Ahlussunnah wal Jama'ah?

NU menganggap bahwa paham Ahlussunnah wal Jama'ah merupakan paham keagamaan yang diyakini mempunyai ketersambungan sanad keilmuan kepada Rasulullah Saw melalui ulama *as-salaf as-shalih*.

Dalam literatur keislaman, ulama *as-salaf as-shalih* dapat diidentifikasi sebagai generasi emas, sebagaimana pernah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadits, beliau bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah mereka yang hidup pada kurunku sekarang (generasi sahabat), kemudian kurun sesudahnya*

(*generasi tabi'in*), kemudian kurun sesudahnya lagi (*tabi'ut tabi'in*).”

Para ulama *as-salafas-shalih* pada masa-masa awal Islam ini dikenal mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi, penguasaan ilmu yang sangat luas, serta keikhlasan yang begitu mendalam. Mereka selalu mendakwahkan risalah Nabi Muhammad Saw kepada umat serta berusaha menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran beliau dari berbagai penyimpangan.

Pada generasi *tabi'ut tabi'in*, paham Ahlussunnah wal Jama'ah mendirikan mazhab pemikiran dalam bidang fiqh. Hal tersebut seiring dengan semakin berkembangnya Islam ke berbagai wilayah, termasuk di luar kawasan Arab. Jika pada fase sebelumnya belum dibutuhkan teori atau metodologi hukum tertentu, maka pada fase ini rumusan tentang perangkat tersebut mulai sangat dibutuhkan sesuai tantangan baru. Lalu, lahirlah empat mazhab fiqh yang sangat terkenal dalam dunia pemikiran keagamaan paham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Keempat mazhab fiqh tersebut adalah: *pertama*, Mazhab Hanafiyah yang didirikan oleh Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah (w. 150 H); *kedua*, Mazhab Malikiyah yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas (w. 179 H); *ketiga*, Mazhab Syafi'iyah yang didirikan Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204 H); dan *keempat*, Mazhab Hanabilah yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Keempat mazhab fiqh ini selain menelurkan pendapat-pendapat fiqh berdasarkan al-Qur'an, hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan lain-lain, juga merumuskan teori hukum berupa kaidah-kaidah penggalan hukum berdasarkan dalil dan sumber-sumber. Rumusan kaidah ini kemudian lazim disebut dengan ilmu ushul fiqh atau yurisprudensi Islam. Warisan ilmu

ushul fiqh ini sangat berharga bagi pengembangan fiqh pada generasi-generasi berikutnya sampai sekarang.

Dalam bidang akidah, generasi penerus ulama *as-salaf ash-shalih* mendirikan mazhab pemikiran tertentu. Yakni, Mazhab Asy'ariyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari (w. 324 H) dan Mazhab Maturidiyah yang didirikan oleh Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H). Kelahiran mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah dalam ranah akidah ini dilatari oleh kebutuhan umat Islam saat itu, khususnya menyikapi merebaknya dua kelompok pemikiran ekstrem. Yakni, kelompok kiri paham Mu'tazilah yang terlalu mendewakan akal sehingga mengalahkan teks wahyu, dan kelompok kanan paham *Muhadditsin* yang anti logika atau akal. Mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah hadir untuk menyeimbangkan porsi penggunaan rasio dan wahyu dalam memahami masalah-masalah keimanan dan ketauhidan dalam Islam.

Dalam bidang tasawuf, paham Ahlussunnah wal Jama'ah juga merumuskan mazhab yang moderat dan seimbang antara dimensi keduniaan (profan) dan keakhiratan (sakral). Dalam hal ini, paham Ahlussunnah wal Jama'ah sangat mengapresiasi mazhab tasawuf yang dikembangkan oleh Imam al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H), Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), dan tokoh-tokoh tasawuf lain yang sehaluan dengan mereka. Selain sikap moderat yang dibangun, tokoh-tokoh tersebut secara genealogi dapat dinisbatkan sebagai generasi penerus ulama *as-salaf ash-shalih* yang menjadi peletak batu pertama paham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Mazhab-mazhab fiqh, akidah, dan tasawuf seperti disebutkan sebelumnya telah menjadi *platform* dan panduan Jam'iyah NU dalam menyebarkan paham Ahlussunnah wal

Jama'ah. Hal tersebut seperti tercermin dalam salah satu karya Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ari (Pendiri NU pada tahun 1926), yakni kitab *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Keberadaan mazhab-mazhab tersebut juga dibakukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) Jam'iyah NU dan terus dikukuhkan dari Muktamar ke Muktamar sampai sekarang.

Belakangan, Muktamar Internasional yang diselenggarakan di Chechnya pada tanggal 25–27 Agustus 2016 memutuskan hal yang sama dengan *platform* NU. Muktamar ini dihadiri oleh para mufti dan ulama dunia, termasuk Grand Syekh al-Azhar, Mesir, Prof. Dr. Ahmad ath-thayyib. Di antara keputusan Muktamar adalah bahwa yang disebut Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang fiqh adalah Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sementara itu, dalam akidah di antara mazhab yang bisa disebut Ahlussunnah wal Jama'ah adalah Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, sedangkan dalam tasawuf adalah mazhab yang dikembangkan oleh Imam al-Junaid al-Baghdadi dan ulama yang sehaluan dengannya.

Akhir-akhir ini, eksistensi paham Ahlussunnah wal Jama'ah di tanah air mengalami banyak tantangan. Di era digital seperti sekarang, banyak sekali aliran pemikiran keagamaan transnasional merebak di tanah ini, baik melalui dakwah langsung ke kampus, masjid, surau, maupun melalui media sosial seperti tayangan Youtube, *broadcast*, dan lain-lain. Mereka belum tentu berhaluan paham Ahlussunnah wal Jama'ah. Oleh karena itu, kehadiran buku Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) yang ditulis oleh Profesor Abu Yasid (Wakil Rais Syuriyah PCNU Situbondo) ini dianggap penting demi

merespons merebaknya paham-paham yang belum tentu masuk dalam *frame* Ahlussunnah wal Jama'ah tersebut.

Dengan demikian, kita perlu melakukan konter pemikiran, baik dalam bentuk publikasi modul, buku ajar, maupun buku monograf untuk membentengi generasi bangsa ini, baik kaum *nahdiyyin* maupun umat Islam Indonesia pada umumnya, dari merasuknya berbagai paham baru yang belum tentu sehaluan dengan Ahlussunnah wal Jama'ah. Pencerahan terhadap generasi bangsa, khususnya kalangan muda, saat ini sangat penting. Sebab, pada masa mendatang, merekalah yang akan menentukan arah perjuangan umat Islam. Merekalah yang akan mengendalikan *platform* perjuangan umat Islam, termasuk yang menentukan kesinambungan paham Ahlussunnah wal Jama'ah di republik ini.

Situbondo, 1 Maret 2022

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

# Daftar Isi

<b>Pengantar Penulis.....</b>	<b>5</b>
<b>Pengantar .....</b>	<b>8</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>13</b>
Pendahuluan .....	17
Bab 1 Syariat sebagai Inti Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah.....	23
A. Pengertian Syariat.....	23
B. Sumber Syariat.....	25
C. Sumber-Sumber Lain yang Berbasis pada Nalar dan Kemaslahatan .....	44
D. Tujuan Syariat .....	53
E. Keabadian Syariat .....	67
Bab 2 Prinsip Moderat Akidah Ahlussunnah wal Jama'ah.....	76
A. Moderat tentang Sifat-Sifat Allah Swt.....	78
B. Moderat tentang Kemakhlukan al-Qur'an	80
C. Moderat tentang Dapat Dilihatnya Allah Swt di Hari Kiamat.....	81

	D. Moderat tentang Syafaat Nabi Saw.....	83
	E. Moderat dalam Penggunaan Dalil.....	84
Bab 3	Prinsip Moderat Fiqh Ahlussunnah wal Jama'ah.....	87
	A. Moderat antara Teks (Wahyu) dan Nalar (Ijtihad) .....	90
	B. Moderat antara Tetap (Konstan) dan Elastis (Berkembang).....	97
	C. Moderat dalam Menyikapi Perbedaan .....	102
	D. Karakteristik Fiqh yang Moderat dan Seimbang.....	107
Bab 4	Prinsip Moderat Tasawuf Ahlussunnah wal Jama'ah.....	114
	A. Budi Pekerti Luhur.....	117
	B. Amar Makruf Nahi Mungkar.....	120
	C. Komitmen kepada Ilmu dan Dakwah .....	123
	D. Menegakkan Kebenaran .....	125
	E. Tidak Fanatik Buta.....	128
	F. Menyatukan Kalimat atas Dasar tenggang Rasa .....	129
	G. Mengembangkan Musyawarah yang Kondusif .....	132
Bab 5	Prinsip Moderat Wawasan Keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah.....	135
	A. Seimbang antara Kehidupan Dunia dan Akhirat.....	135
	B. Seimbang antara Dimensi Ketuhanan dan Kemanusiaan .....	138

	C. Seimbang antara Lahir (Fisik) dan Batin (Metafisik).....	140
	D. Seimbang antara Dzikir dan Pikir .....	141
	E. Seimbang antara Ilmu dan Amal.....	143
Bab 6	Prinsip Bermazhab sebagai Jalan Moderat Ahlussunnah wal Jama'ah.....	146
	A. Pentingnya Bermazhab.....	146
	B. Hubungan Mazhab dengan Ijtihad dan Taklid.....	150
	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>162</b>
	<b>Indeks .....</b>	<b>166</b>
	<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>171</b>

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id



repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

**PRINSIP MODERAT PAHAM  
AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH  
(ASWAJA)**

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

## Pendahuluan

Sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt melalui nabi-Nya, Muhammad Saw, Islam dipahami sebagai agama yang lengkap dan universal. Ajaran Islam diyakini mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik di dunia maupun akhirat. Pada saat yang sama, universalitas Islam dapat mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dan moderasi antara dua kutub atau dua ekstremitas yang saling melengkapi. Sikap moderat perlu dikembangkan untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat beragama di masyarakat. Dalam sebuah ayat al-Qur'an, umat Islam disebut sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat moderat yang tidak ekstrem kanan maupun kiri. Teks lengkap dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad)*

*menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....”* QS. al-Baqarah [2]: 143.

Keberadaan ajaran Islam yang lengkap dan paripurna menuntut umatnya bersikap moderat dalam menyikapi beragam persoalan. Penafsiran dan pemaknaan yang berimbang terhadap setiap teks ajaran yang bersifat komprehensif akan melahirkan nilai-nilai ajaran agama yang dapat mencerminkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Selain sikap umat yang digambarkan moderat tersebut, struktur ajaran dalam Islam juga mencerminkan prinsip berimbang dengan selalu memadukan dua kutub yang saling melengkapi. Sikap dan pemaknaan yang moderat terhadap keberadaan wahyu yang bersifat universal menjadi suatu keharusan sebagai implikasi konkret dari misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (sebagai rahmat bagi sekalian alam).

Paham Ahlussunnah wal Jama'ah sangat familiar dengan sikap moderat seperti telah dijabarkan. Lalu, siapa sebenarnya paham Ahlussunnah wal Jama'ah itu? Muktamar Internasional di Chechnya pada tahun 2016 memutuskan bahwa yang disebut Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang akidah adalah Mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, dan *ahlul hadits*; dalam bidang fiqh adalah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali; dan dalam bidang tasawuf adalah mazhab yang dikembangkan oleh Imam al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H) atau yang sepaham dengannya. Muktamar Chechnya tersebut diikuti oleh para mufti dari berbagai negara serta para utusan ulama sedunia,

termasuk Grand Syekh al-Azhar, Mesir, yaitu Prof. Dr. Ahmad ath-thayyib.<sup>1</sup>

Prinsip moderat dan seimbang yang dikembangkan paham Ahlussunnah wal Jama'ah banyak tercermin dalam beragam wilayah pembahasan ajaran agama, baik dalam bidang akidah, fiqh, dan akhlak/tasawuf. Prinsip moderat tersebut juga dapat menggambarkan dalam wawasan keagamaan dan pendekatan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Hal tersebut seperti pendekatan bermazhab yang dilakukan selain untuk memudahkan dalam melestarikan ajaran agama, juga demi menjaga ketersambungan sanad keilmuan hingga ulama *as-salaf ash-shalih* dan Rasulullah Saw.

Dalam bidang akidah, prinsip moderat paham Ahlussunnah wal Jama'ah dapat tercermin dalam penggunaan akal dan teks wahyu secara berimbang. Hal ini berbeda dengan akidah yang dikembangkan paham Mu'tazilah yang terlampau mendewakan akal. Di pihak lain, akidah Ahlussunnah wal Jama'ah juga berbeda dengan paham Jabariyah dan kalangan *Muhadditsin* yang cenderung menyumbat peran akal dalam skala cukup besar. Prinsip moderat seperti ini dapat dilihat dalam pembahasan akidah tentang sifat-sifat Allah Swt, kemakhlukan al-Qur'an, dan lain-lain.

Dalam bidang fiqh, prinsip moderat paham Ahlussunnah wal Jama'ah dapat terlihat dalam kandungannya yang mencerminkan komposisi ideal dan saling melengkapi antara segmen yang satu dengan yang lain. Seperti adanya perpaduan antara segmen hukum ibadah yang bersifat tetap dan segmen

---

<sup>1</sup> A. Fatih Suhud, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Islam Wasathiyah-Tasamuh-Cinta Damai* (Malang: Pustaka Alkhoirrot, 2019), hlm. viii-xii.

fiqh muamalah yang berwatak dinamis. Segmen ibadah lazim disebut dengan *qath'iyat*, yakni ketentuan hukum yang tidak dapat mengalami perubahan oleh apa pun. Sedangkan segmen muamalah dikenal dengan sebutan *zhanniyyat* yang dapat mengalami perubahan dan perkembangan sejauh tidak bergeser dari titik orbitnya. Contoh lain prinsip moderat dalam ranah fiqh adalah porsi keseimbangan antara unsur teks wahyu dan nalar ijtihad dalam proses pembentukan diktum-diktum hukum.

Sebagai implikasi dari paham yang mengembangkan sikap moderat dan keseimbangan, maka paham Ahlussunnah wal Jama'ah berkomitmen mengembangkan dan menebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan nilai-nilai ini kemudian menjadi ciri khas paham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang akhlak/tasawuf. Dengan begitu, prinsip moderat paham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam bidang akhlak dapat tergambarkan dalam komitmennya menebar dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan dalam pergumulan hidup sehari-hari.

Atas dasar itu, maka paham Ahlussunnah wal Jama'ah sangat memberikan perhatian pada prinsip saling mengingatkan (amar makruf nahi mungkar) dan mengembangkan nilai-nilai budi pekerti luhur (*al-akhlaqul karimah*). Prinsip saling mengingatkan dilakukan atas dasar tenggang rasa dan saling kasih satu sama lain. Dengan saling memberi nasihat, kita semua diharapkan bisa menuju kebahagiaan secara bersama-sama. Adapun prinsip nilai-nilai budi pekerti luhur sangat diperlukan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Rasulullah Saw pernah melukiskan bahwa menerapkan nilai-nilai etika dan moral merupakan puncak kesempurnaan iman bagi setiap

individu. Kualitas keislaman seseorang dapat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai etika dan budi luhur dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain tercermin dalam ranah akidah, fiqh, dan akhlak, prinsip moderat paham Ahlussunnah wal Jama'ah juga dapat tergambarkan dalam pandangan dan wawasan keagamaan secara umum. Hal tersebut seperti tercermin dalam wawasan keagamaan menyangkut pentingnya menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, antara lahir dan batin, antara dzikir dan pikir, serta antara ilmu dan amal. Dengan komitmen mengembangkan prinsip moderat dan seimbang maka paham Ahlussunnah wal Jama'ah dapat memadukan dua kutub atau dua titik ekstremitas yang saling melengkapi.

Prinsip moderat yang lain ditunjukkan paham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam tradisi bermazhab. Prinsip bermazhab dapat dianggap sebagai cara realistis dan moderat bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Sebab, tanpa bermazhab, maka setiap individu harus melakukan ijtihad sendiri yang membutuhkan ketentuan hukum dalam menjalani kehidupan beragamanya. Padahal, tidak semua individu dapat menyuguhkan teori dan metodologi sebagai perangkat ijtihad untuk merumuskan ketentuan hukum. Atas dasar itu, mereka membutuhkan kehadiran mazhab untuk mempermudah menggunakan ketentuan hukum yang diperlukan.

Dalam konteks masyarakat awam, tentunya kebutuhan akan mazhab semakin terasa karena mereka sangat memerlukan ketentuan hukum hasil ijtihad yang sudah siap pakai. Beragam ketentuan hukum atau syariat yang sudah baku tentunya telah banyak dirumuskan dalam mazhab-mazhab pemikiran

tertentu, baik dalam bidang akidah, fiqh, maupun tasawuf. Di sinilah kehadiran mazhab tertentu sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Pada akhirnya, tradisi bermazhab dinilai sangat efektif karena dapat membantu memudahkan masyarakat menjalankan ajaran agamanya dengan benar.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

# Bab 1

## Syariat sebagai Inti Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah

### A. Pengertian Syariat

Kata syariat berasal dari bahasa Arab “*syari'ah*” yang mengandung pemaknaan beragam, baik dari segi etimologi maupun terminologinya. Makna etimologi “*syari'ah*” adalah tempat mengalirnya air atau sebuah jalan setapak menuju sumber air.<sup>2</sup> Sedangkan menurut makna terminologinya secara luas, “*syari'ah*” bisa diidentikkan dengan *al-din* (Islam) itu sendiri dan mencakup tiga dimensi ajaran, yaitu *al-ahkam al-i'tiqadiyyah* (ajaran tauhid), *al-ahkam al-khuluqiyyah* (ajaran moral), dan *al-ahkam al-'amaliyyah* (aturan praktis/hukum). Dengan pengertian seperti ini, syariat bisa disebut sebagai esensi ajaran agama yang dapat menjangkau elemen-elemen penting di dalamnya, seperti masalah ketuhanan dengan berbagai implikasinya, persoalan moralitas atau akhlak dalam

---

<sup>2</sup> Ibnu Mandhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), juz 6, hlm. 209.



pergaulan sehari-hari, serta persoalan-persoalan muamalah, seperti transaksi dan interaksi sosial lainnya.<sup>3</sup>

Di luar pengertian luas ini, sebagian ulama ada yang menganggap syariat sebagai bagian dari Islam secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Struktur ajaran Islam dibagi menjadi dua elemen dasar, yaitu akidah dan syariat. Syariat adalah panduan hukum yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia mukalaf dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik hukum dalam wujud fiqh ibadah yang berhubungan dengan ritual keagamaan maupun fiqh muamalah yang mengatur tata cara bertransaksi dalam pergaulan sosial sehari-hari. Sedangkan akidah adalah keyakinan dan keimanan setiap hamba terhadap wujud Allah Swt sebagai Tuhan semesta alam. Selain itu, akidah juga mengandung keimanan kepada rasul (utusan) Allah Swt, para malaikat, hari kiamat, dan lain-lain.

Mahmud Syaltut (mantan Syekh al-Azhar Republik Islam Mesir) mempunyai pandangan seperti ini, yakni membagi ajaran Islam menjadi akidah dan syariat. Akidah dan syariat dipahami sebagai dua komponen ajaran Islam yang sangat mendasar dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan begitu, syariat tidak identik dengan Islam, tetapi bagian dari Islam itu sendiri. Untuk mengurai dua komponen penting ini, Mahmud Syaltut kemudian menulis buku yang diberi judul *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Islam Adalah Akidah dan Syariat).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, *Ushul al-Ahkam asy-Syar'iyyah* (Beirut: Muassasah Fuad Bu'aynu li at-Tajlid, 1401 H), hlm. 29; Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 8.

<sup>4</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Ilm, Cetakan ke-3, Tanpa Tahun).

## B. Sumber Syariat

Syariat Islam memuat berbagai aturan dan ketentuan yang digariskan oleh Allah Swt sebagai pencipta dan Penguasa alam semesta. Syariat diturunkan oleh Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad Saw untuk mengatur kehidupan umat manusia. Dengan mengikuti ketentuan dan hukum-hukum syariat, maka manusia sebagai ciptaan Allah Swt yang paling mulia dapat menjalankan amanat dengan benar sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Dengan berpedoman pada syariat, manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai norma dan ketentuan hukum. Dengan hukum-hukum syariat pula, manusia dapat melakukan hubungan dan interaksi secara benar, baik menyangkut hubungan vertikal dengan Tuhannya maupun horizontal sesama manusia atau dengan alam sekitarnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang substansi syariat, maka kita perlu mengetahui sumber-sumber hukum syariat itu sendiri. Secara garis besar, terdapat dua jenis sumber hukum dalam syariat Islam, yaitu: 1) sumber hukum *naqli* berupa teks wahyu al-Qur'an dan hadits, dan 2) sumber hukum *'aqli* berupa penalaran dan pemahaman terhadap teks wahyu itu sendiri. Sumber hukum jenis kedua ini terdiri atas *ijma'* (konsensus), *qiyas* (analogi), *istihsan* (penganggapan baik), *mashlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam wahyu), *'urf* (adat kebiasaan), dan lain-lain. Dari sumber-sumber hukum yang ada, terdapat empat sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu: al-Qur'an, hadits (sunnah), *qiyas*, dan *ijma'*. Adapun sumber-sumber hukum selebihnya masih diperdebatkan di antara mereka. Berikut adalah penjelasan

sumber-sumber hukum tersebut, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama.

## 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam atau firman Allah Swt yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Saw melalui Malaikat Jibril As dengan menggunakan bahasa Arab dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya.<sup>5</sup> Al-Qur'an tidak lain adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada rasul (utusan-Nya) untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang.<sup>6</sup> Artinya, dengan mengikuti tuntunan kitab suci al-Qur'an, manusia bisa mendapatkan petunjuk menuju kehidupannya yang bahagia, baik di alam dunia maupun akhirat.

Isi dan kandungan al-Qur'an dapat diklasifikasi menjadi tiga hal, yaitu: hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (tauhid), hukum-hukum etika-moral (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyah* (fiqh).<sup>7</sup> Berikut adalah pengertian dan contoh-contoh dari ketiga jenis kandungan al-Qur'an tersebut.

### a. Ajaran Tauhid/Akidah

Ilmu tauhid dikenal juga dengan nama ilmu akidah yang bermakna sebuah keyakinan terhadap wujud Allah Swt sebagai Tuhan Pencipta alam semesta. Selain mengimani wujud Allah Swt, manusia beragama juga wajib meyakini kebenaran ajaran-

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 23.

<sup>6</sup> Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, *Ushul al-Ahkam asy-Syar'iyah* (Beirut: Muassasah Fuad Bu'aynu li at-tajlid, 1401 H), hlm. 35.

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul...*, hlm. 32; Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, *Ushul al-Ahkam...*, hlm. 30-40.

Nya dalam al-Qur'an dan hadits yang diwahyukan melalui Muhammad Rasulullah Saw. Dalam ilmu akidah, dikenal adanya enam rukun iman sebagai asas dan fondasi keimanan bagi setiap manusia beragama. Keenam rukun iman tersebut adalah: 1) iman kepada Allah Swt, 2) iman kepada malaikat-malaikat Allah Swt, 3) iman kepada kitab-kitab suci Allah Swt, 4) iman kepada para utusan (rasul) Allah Swt, 5) iman kepada hari kiamat, dan 6) iman kepada segala ketentuan (*qadha'* dan *qadar*) Allah Swt.<sup>8</sup>

Akidah juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem keimanan atau ilmu yang membahas tentang keyakinan yang benar dalam agama dengan menggunakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalil tersebut dapat berupa teks al-Qur'an (wahyu) dan akal pikiran manusia. Dengan pengertian seperti itu, terdapat dua unsur yang saling berhubungan dalam pembahasan masalah akidah, yaitu teks wahyu dan nalar manusia. Wahyu merupakan panduan dari Tuhan yang mempunyai kebenaran mutlak, sedangkan akal merupakan karunia Tuhan yang dapat dipergunakan manusia untuk memahami wahyu secara benar dan proporsional.

Dalam sejarah pemikiran akidah, pernah ada dikotomisasi antara akal dan wahyu. Paham Mu'tazilah terlalu mendewakan akal mengalahkan teks wahyu, sementara kalangan *Muhadditsin* cenderung mengharamkan penggunaan akal. Paham Mu'tazilah kemudian disebut ekstrem kiri, sedangkan kalangan *Muhadditsin* disebut ekstrem kanan. Menyikapi dualisme pemikiran seperti itu kemudian lahirlah mazhab

---

<sup>8</sup> As-Sayyid Husein Afandi, *al-Hushun al-Hamidiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, Tanpa Tahun), hlm. 8.

akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikenal moderat dan berhaluan paham Ahlussunnah wal Jama'ah.

### **b. Ajaran Fiqh/Hukum**

Fiqh adalah ketentuan hukum yang melekat pada setiap titah dan perbuatan manusia mukalaf. Pada setiap ucapan dan perbuatan manusia mukalaf, terdapat hukum-hukumnya, baik itu hukum *wajib* (wajib), *sunnah*, *haram*, *karahah* (makruh), maupun *ibahah* (mubah). Secara garis besar, hukum-hukum fiqh yang melekat pada titah atau perbuatan manusia mukalaf dibagi menjadi dua macam, yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

Fiqh ibadah adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan vertikal setiap manusia mukalaf dengan Tuhannya. Hal tersebut seperti tercermin dalam praktik ritual keagamaan yang dilakukan manusia dalam bermunajat kepada Allah Swt.<sup>9</sup> Amalan ibadah ada yang mempunyai hukum wajib, selain ada juga yang sunnah. Ibadah yang wajib, antara lain melaksanakan shalat fardhu yang lima kali sehari semalam, puasa wajib di bulan suci Ramadhan, membayar zakat fitrah dan zakat mal (harta) bagi mereka yang mempunyai kekayaan melampaui *nishab* (batas minimal jumlah harta), dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sedangkan contoh amalan ibadah yang mempunyai hukum sunnah ialah melaksanakan shalat sunnah, puasa sunnah, membaca al-Qur'an, berdzikir kepada Allah Swt dan lain-lain.

Sedangkan fiqh muamalah sebaliknya, yakni mengatur hubungan horizontal sesama manusia. Dengan demikian, fiqh muamalah mempunyai cakupan cukup luas dalam ranah sosial

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, *Ushul al-Ahkam asy-Syar'iyah* (Beirut: Muassasah Fuad Bu'aynu li at-Tajlid, 1401 H), hlm. 40.

kemasyarakatan.<sup>10</sup> Fiqh muamalah lebih mengatur hubungan kemasyarakatan ketimbang hubungan personal seorang hamba dengan Tuhannya. Jika fiqh ibadah mempunyai sifat statis karena mengatur hubungan personal hamba dengan Tuhannya, maka fiqh muamalah sebaliknya, yakni dapat berkembang mengikuti irama perubahan dan dinamika ilmu pengetahuan.

### c. **Ajaran Akhlak/Tasawuf** .

Ajaran akhlak berkaitan dengan perangai budi pekerti yang harus dilakukan oleh manusia beriman dan beragama. Kandungan ajaran akhlak terdiri atas dua hal. *Pertama*, perangai dan budi pekerti luhur yang mesti dipraktikkan dalam kehidupan beragama sehari-hari. *Kedua*, berbagai sifat dan perbuatan tercela yang mesti di jauhi oleh setiap manusia beragama.<sup>11</sup> Dengan dua kandungan yang saling berlawanan seperti itu, maka menegakkan *al-akhlaqul karimah* adalah berbudi pekerti yang luhur, berperangai dengan sifat-sifat terpuji, serta menjauhi tindakan dan sifat-sifat tercela dan terkutuk.

Contoh perbuatan terpuji yang telah digariskan dalam al-Qur'an ialah berperilaku jujur, tepercaya, menjaga harga diri, sabar, menepati janji, tolong menolong, saling memaafkan, saling mengingatkan, dan lain-lain. Sedangkan contoh perbuatan tercela dan terkutuk yang dilarang oleh al-Qur'an ialah pembunuhan, sihir, perzinaan, pencurian, adu domba, gunjingan, jemawa, iri hati, dengki, dendam kesumat, menyakiti hati orang lain, dan sebagainya. Contoh-contoh perbuatan terpuji dan tercela tersebut juga mempunyai implikasi hukum

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

fiqh bagi para pelakunya. Oleh karena itu, ajaran akhlak sebagai salah satu kandungan al-Qur'an dalam batas-batas tertentu mempunyai keterkaitan dengan kandungan al-Qur'an yang lain, yakni ajaran fiqh.

## 2. Hadits

Hadits—disebut juga dengan sunnah—adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.<sup>12</sup> Hadits dengan pengertian seperti ini diyakini menjadi sumber hukum (syariat) kedua setelah al-Qur'an dan wajib bagi setiap muslim untuk mengikutinya. Terdapat beberapa dalil dan argumentasi yang menunjukkan bahwa hadits adalah sumber *tasyri'* (pembentukan syariat) kedua setelah al-Qur'an. Beberapa dalil tersebut di antaranya firman Allah Swt berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu....” (QS. an-Nisaa' [4]: 59).

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ  
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨﴾

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

*“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 80).*

Sebagai sumber hukum kedua, hadits mempunyai peran penting dalam proses *tasyri'*, khususnya berkaitan dengan ketentuan hukum yang belum ada penjelasan secara terperinci dalam al-Qur'an. Al-Qur'an diyakini sebagai kitab suci yang lengkap dan sempurna mengungkap berbagai persoalan ajaran agama. Meski demikian, pengungkapan al-Qur'an banyak yang masih bersifat *mujmal* (global) dan menjelaskan persoalan agama secara garis besar. Oleh karena itu, al-Qur'an membutuhkan penjelasan dari hadits agar kandungannya bisa dicerna dan dipedomani oleh umat manusia secara lebih mudah.

Dengan gambaran seperti itu, maka hubungan hadits dengan al-Qur'an sangatlah erat untuk memunculkan panduan dalam bentuk ketentuan hukum yang sangat dibutuhkan oleh manusia mukalaf. Sekurang-kurangnya ada tiga fungsi penting yang diperankan hadits dalam rangka memberikan penjelasan lebih konkret terhadap kandungan hukum dalam al-Qur'an, yaitu: menguatkan, menjabarkan, dan memunculkan hukum baru.

#### **a. Menguatkan Kandungan al-Qur'an**

Hadits mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan kembali apa yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, kandungan hukum yang ditetapkan memiliki dua dalil sekaligus, yaitu al-Qur'an yang telah menetapkan



ketentuan hukum dan hadits sebagai penguat.<sup>13</sup> Sebagai contoh adalah hadits Nabi Saw yang berbunyi:

بُيِّنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

*“Islam dibangun atas lima (fondasi): persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji dan puasa di bulan Ramadhan.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut berperan memperkuat apa yang sudah pernah difirmankan Allah Swt dalam al-Qur’an berkaitan dengan anjuran shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah (2): 43 dan 18, serta QS. Ali ‘Imran (3): 97.

## **b. Menjabarkan Lebih Konkret Ketentuan Umum dalam al-Qur’an**

Fungsi kedua dari hadits adalah memberikan penafsiran dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam al-Qur’an yang masih *mujmal*, yakni mengatur persoalan secara garis besarnya saja. Sebagai contoh adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara soal anjuran melakukan shalat, zakat, dan haji. Ayat-ayat tersebut berisi anjuran secara global dan garis besarnya. Lalu hadits datang untuk menjelaskan teknis

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 39.

melakukan amalan ibadah tersebut secara lebih mendetail dan aplikatif.<sup>14</sup>

Dalam masalah shalat, al-Qur'an hanya menyinggung soal anjuran melakukan shalat secara umum (garis besarnya saja) dan tidak sampai pada aturan teknis tata cara melakukannya. Dalam kaitan ini, hadits lahir untuk menjelaskan teknis melakukan shalat secara benar sesuai maksud wahyu Tuhan. Lalu Rasulullah Saw memberi penjelasan dengan memperagakan tata cara melakukan shalat yang benar, baik menyangkut syarat-syaratnya, jumlah rakaatnya, dan urutan rukun-rukunnya. Setelah selesai memperagakan shalat, kemudian Rasulullah Saw bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

*"Kerjakanlah shalat olehmu seperti yang kamu lihat aku mengerjakan shalat."* (HR. Bukhari).

Begitu pula dalam soal zakat, teks al-Qur'an hanya berbicara soal anjuran atau kewajiban setiap muslim mengeluarkan zakat sebagai wujud penyucian dari segala harta benda yang dimiliki. Sementara itu, detail operasionalnya menyangkut jenis-jenis harta beserta kadar zakat yang mesti dikeluarkan al-Qur'an tidak rincinya secara lebih mendetail. Dalam keadaan seperti ini, hadits datang memberikan penjelasan dan penjabaran lebih konkret. Misalnya, hadits tentang *nishab* (batas minimal kekayaan), baik pada zakat perdagangan, binatang ternak, hasil pertanian, maupun emas dan perak.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Dalam soal ibadah haji demikian juga halnya, al-Qur'an hanya memaparkan secara umum berkenaan dengan anjuran melaksanakan haji. Lalu, Rasulullah Saw melalui haditsnya memperagakan praktik amalan haji yang benar secara mendetail sesuai apa yang dimaksudkan al-Qur'an. Penjelasan Rasulullah Saw tentang amalan haji dilakukan secara praktis menyangkut syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan poin-poin lain berkenaan dengan wajib haji. Selesai memperagakan amalan ibadah haji, kemudian Rasulullah Saw bersabda:

حَذُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

*"Ambillah dari saya praktik haji (yang mesti) engkau (lakukan)." (HR. Muslim dan Tirmidzi).*

### **c. Menetapkan Ketentuan Hukum Baru**

Hadits juga memiliki fungsi dan peran memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam al-Qur'an. Seperti hadits tentang pengharaman mengumpulkan atau mengawini secara bersama-sama antara seorang perempuan dengan bibinya, pengharaman makan daging binatang buas yang memiliki taring, burung yang mempunyai kuku pencakar, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang hanya dijelaskan oleh hadits tetapi tidak pernah disinggung oleh al-Qur'an.<sup>15</sup>

Fungsi hadits ketiga ini masih memunculkan perdebatan di kalangan para ulama karena perbedaan sudut pandang dalam memaknai fungsi tersebut. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadits dapat menetapkan ketentuan hukum baru secara

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

mandiri tanpa bergantung pada al-Qur'an. Sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya bahwa penetapan hukum baru tersebut tetap mengacu pada al-Qur'an walaupun secara tidak langsung (tersirat).

Argumentasi yang dibangun oleh pendapat pertama adalah bahwa Rasulullah Saw adalah *ma'shum* (terpelihara dari dosa) sehingga tidak ada halangan baginya untuk merumuskan segala persoalan yang belum diatur secara khusus dalam al-Qur'an. Dengan sifat *ma'shum* tersebut, maka Rasulullah Saw mempunyai otoritas penuh menetapkan segala ketentuan hukum yang belum disebutkan dalam al-Qur'an. Argumentasi seperti ini juga diperkuat oleh beberapa fakta.

*Pertama*, sebagaimana sering difirmankan dalam beberapa ayat al-Qur'an bahwa Allah Swt telah mendelegasikan Rasulullah Saw untuk menetapkan ketentuan hukum serta menganjurkan umat agar tunduk dan patuh pada segala sesuatu yang dibawanya. Hal ini seperti tercermin dalam ayat berikut:  
repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ.

*"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan...."* (QS. an-Nisaa' [4]: 65).<sup>16</sup>

*Kedua*, dalam banyak teks hadits, disebutkan tentang celaan bagi orang yang hanya memegang al-Qur'an dan mengabaikan

---

<sup>16</sup> Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Tanpa Tahun), hlm. 6.

hadits Nabi Saw. Logikanya, jika segala sesuatu yang ada dalam hadits dengan sendirinya sudah terkover dalam al-Qur'an maka tidak terbayangkan adanya sekelompok manusia dapat mengabaikan hadits dan hanya berpegangan pada al-Qur'an. Kenyataannya, seperti diisyaratkan banyak teks hadits, pengingkaran pada salah satu dua sumber ajaran pokok ini terbukti ada. Atas dasar ini, maka Rasulullah Saw sesungguhnya mempunyai otoritas secara independen merumuskan ketentuan yang belum pernah ditetapkan al-Qur'an. Sebab, kenyataannya, tidak semua persoalan yang tertuang dalam hadits sudah pasti terwujud pula dalam al-Qur'an.<sup>17</sup>

*Ketiga*, sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam hadits terdapat beragam persoalan yang tak terhitung jumlahnya dan sama sekali belum pernah ditetapkan al-Qur'an. Kenyataan seperti ini menyiratkan besarnya peran hadits dalam merumuskan segala persoalan secara mandiri tanpa harus bergantung pada perkara yang pernah disinggung ayat al-Qur'an sebelumnya.<sup>18</sup>

Sebaliknya, pendapat kedua mengatakan bahwa Rasulullah Saw tidak mempunyai kewenangan merumuskan syariat sendiri. Sebaliknya, apa pun yang ditetapkan Rasulullah Saw mesti ada rujukannya dalam al-Qur'an. Menurut pendapat ini, hadits tidak lebih sebagai penjelas dan penjabar dari perkara yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an sebelumnya. Fungsi penjelas seperti ini sesuai sesuatu yang sudah digariskan Allah Swt dalam sebuah ayat al-Qur'an:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“...Dan Kami turunkan adz-Dzikir (al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.” (QS. an-Nahl [16]: 44).

Pendapat kedua ini diperkuat juga oleh sebuah hadits yang mengisahkan perangai Rasulullah Saw. Ketika ditanya sahabat tentang perangai dan akal budi Rasulullah Saw, Siti Aisyah Ra menjawab:

كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ

“Budi pekerti Rasulullah adalah al-Quran.” (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id  
Penjelasan singkat Aisyah Ra ini menunjukkan bahwa apa pun yang dikatakan, dilakukan, serta ditetapkan Rasulullah Saw mengacu pada al-Qur'an dan tidak berdiri sendiri. Bagi pendapat ini, anjuran tunduk kepada segala yang dibawa Rasulullah Saw adalah dalam kapasitas beliau sebagai penjas terhadap al-Qur'an, bukan dalam rangka beliau membuat ketentuan sendiri di luar ketetapan al-Qur'an.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 6.

### 3. Ijma'

*Ijma'* adalah kesepakatan para Mujtahid (Yuris Islam) pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw terhadap suatu ketentuan hukum dalam sebuah kasus atau peristiwa tertentu.<sup>20</sup> Dengan definisi tersebut, jika terjadi suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadits, kemudian peristiwa tersebut diajukan kepada para ahlinya (para mujtahid) untuk mendapatkan ketentuan hukum, lalu mereka sepakat terhadap ketentuan hukum tertentu maka terjadilah *ijma'*.<sup>21</sup>

Dari definisi *ijma'* tersebut, maka ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar proses *ijma'* bisa dilakukan sesuai standar dan ketentuan. Rukun-rukun *ijma'* tersebut dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

- a. Adanya para mujtahid saat muncul persoalan dan peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum. Jika tidak terdapat mujtahid sama sekali atau hanya seorang mujtahid yang ada maka tidaklah mungkin terjadi *ijma'*.
- b. Adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid saat muncul peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum. Jika yang melakukan kesepakatan hanya sebagian dari seluruh mujtahid di belahan dunia maka tidaklah terjadi *ijma'*.
- c. Kesepakatan para mujtahid dilakukan dengan mengemukakan pendapat mereka secara langsung tentang peristiwa hukum yang perlu ditentukan. Baik dengan cara salah satu mujtahid mengemukakan pendapatnya kemudian disetujui

---

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 45; Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, *Ushul al-Ahkam asy-Syar'iyah* (Beirut: Muassasah Fuad Bu'aynu li at-Tajlid, 1401 H), hlm. 56.

<sup>21</sup> *Ibid.*

oleh yang lain, atau mereka mengemukakan pendapat hukum secara bersama-sama.

- d. Kesepakatan yang dilakukan para mujtahid harus mengarah dan konsentrasi pada hukum syara' tertentu dan tidak boleh pada hukum logika maupun bahasa.

Argumen bahwa *ijma'* adalah sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan hadits adalah al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 59 yang memerintahkan umat Islam taat kepada Allah Swt, rasul (utusan)-Nya, dan *ulil amri* (penguasa). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut penguasa adalah pemerintah yang sah, sedangkan dalam konteks kehidupan beragama, mereka adalah para mujtahid yang mempunyai otoritas untuk merumuskan ketentuan hukum berdasar dalil dan argumentasinya. Dalil lain tentang keberadaan *ijma'* sabda Nabi Muhammad Saw berikut:

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id لا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ repository.uinsby.ac.id

*"Umatku tidak akan bersepakat (ber-ijma') terhadap kesesatan."* (HR. Ibnu Majah).

Pada masa-masa awal Islam, khususnya pada periode sahabat, praktik *ijma'* sangat memungkinkan terlaksana. Sebab, pada periode tersebut, wilayah Islam belum begitu meluas seperti pada era-era sesudahnya sehingga dengan mudah bisa diklarifikasi pendapat para mujtahid yang hidup pada kurun itu. Fakta terjadinya *ijma'* pada masa itu kemudian memunculkan pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama tentang eksistensi *ijma'*. Pendapat tersebut mengatakan bahwa *ijma'* adalah fakta sejarah



yang kemudian dijadikan sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan hadits.

Contoh produk *ijma'* saat itu adalah kesepakatan para sahabat tentang kekhalifahan Abu Bakar Ra, pengharaman gajih babi yang belum disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadits, memerangi kaum murtad yang dianggap sangat membahayakan eksistensi Islam pada saat itu, dan lain-lain.

Sebaliknya, pada masa-masa setelah era sahabat (terlebih-lebih di era kita sekarang), tidak dapat tergambarkan terjadinya *ijma'* karena wilayah umat Islam yang begitu luas. Dalam kondisi seperti sekarang, sangat sulit memastikan seluruh mujtahid di belahan negara-negara Islam benar-benar bersepakat pada ketentuan hukum tertentu yang terjadi pada waktu tertentu pula. Yang sering kita saksikan sekarang adalah kesepakatan komunitas tertentu, organisasi keagamaan tertentu, atau negara tertentu terhadap ketentuan hukum yang baru muncul di abad ini. Itu pun belum tentu mencerminkan bahwa yang bersepakat tersebut adalah kalangan mujtahidnya dengan persyaratan keilmuan cukup ketat yang harus dipenuhi.

#### 4. Qiyas

*Qiyas* (analogi) adalah mempersamakan peristiwa hukum yang tidak ada teksnya dengan peristiwa lain yang terdapat teksnya dalam al-Qur'an atau hadits. Upaya mempersamakan tersebut dilakukan karena ada persamaan *ilat* hukum di antara keduanya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 19.

Para ulama sepakat bahwa *qiyas* merupakan sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an, hadits, dan *ijma'*. Beragam persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan terus akan bergulir seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara logika, tidak mungkin semua peristiwa hukum yang terus mengemuka ini dapat dirujuk secara tersurat dalam teks al-Qur'an, hadits, dan hasil *ijma'*. Karena itu, umat manusia terkadang perlu merujuk kepada al-Qur'an dan hadits secara tersirat, seperti tercermin dalam penggunaan *qiyas* atau analogi ini.

Sebagai contoh, minuman *khamr* (tuak) telah disebutkan keharamannya secara tersurat dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 23 dan surah al-Ma'idah ayat 90 karena dapat memabukkan. Selain tuak, banyak sekali jenis minuman lain yang juga memabukkan, tetapi tidak disebutkan secara tersurat dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan *qiyas*, maka semua jenis minuman yang memabukkan dapat dianalogikan atau disamakan hukumnya dengan tuak karena adanya persamaan *ilat* hukum, yaitu sama-sama memabukkan.

Dengan definisi dan contoh tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan *qiyas* memerlukan beberapa rukun yang mesti dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya peristiwa hukum yang terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an atau hadits. Jenis rukun ini disebut *maqis 'alaih* (peristiwa yang peristiwa lain dianalogikan kepadanya). Dalam contoh tersebut, jenis rukun ini tercermin dalam peristiwa minum tuak.
- b. Adanya peristiwa hukum baru yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an atau hadits. Jenis rukun ini disebut *maqis*

- (peristiwa yang dianalogikan kepada peristiwa lain). Dalam contoh tersebut, jenis rukun ini tercermin dalam jenis-jenis minuman memabukkan selain tuak.
- c. Adanya hukum yang ketentuannya dinyatakan dalam teks suci. Jenis rukun ini disebut *hukm al-ashl* (hukum yang melekat pada rukun pertama). Dalam contoh tersebut, jenis rukun ini tercermin dalam hukum haram bagi minuman tuak.
  - d. Adanya *ilat* hukum, yaitu sifat atau sebab musabab yang melekat pada penentuan hukum. Dalam contoh tersebut, jenis rukun ini tercermin dalam sifat memabukkan yang kemudian dijadikan dasar pengharaman semua jenis minuman memabukkan selain tuak.

Adapun argumen bahwa *qiyas* adalah sumber hukum setelah al-Qur'an, hadits dan *ijma'* adalah ayat yang sama yang digunakan untuk argumen *ijma'*, yaitu QS. an-Nisaa': 29. Dalam ayat tersebut, setelah memerintahkan umat untuk taat kepada Allah Swt, Rasul-Nya, dan *ulil amri*, Allah Swt melanjutkan firman-Nya yang berisi tentang kemungkinan umat berselisih pendapat satu sama lain.

Kondisi umat yang berbeda pendapat dan berselisih paham terkait suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya, baik secara tersurat dalam al-Qur'an maupun hadits, Allah Swt memerintahkan mereka untuk mengembalikan persoalan kepada-Nya (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (hadits). Kata "mengembalikan" di sini bisa dimaknai menyamakan atau menganalogikan persoalan yang sedang dihadapi pada ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadits. Proses "menyamakan" ini tidak lain adalah *qiyas* atau analogi.

Dalil lain yang menunjukkan eksistensi *qiyas* sebagai sumber hukum adalah beberapa firman Allah Swt berikut:

﴿۱﴾ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!” (QS al-Hasyr [59]: 2).

﴿۱۳﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِيَ الْأَبْصَارِ

“...Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).” (QS. Ali ‘Imran [3]: 13).

﴿۱۱۱﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ

“Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal....” (QS. Yusuf [12]: 111).

Dalam ketiga ayat al-Qur’an tersebut, kita dianjurkan mengambil pelajaran dari kasus-kasus lama untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi kemudian. Tentunya, penerapan seperti ini bisa kita lakukan terhadap sejumlah peristiwa hukum baru yang mempunyai persamaan *ilat* (sebab musabab) dengan kasus hukum lama yang ada ketentuan hukumnya secara tersurat dalam al-Qur’an atau hadits. Proses penyamaan (analogi) seperti inilah yang kemudian lazim disebut *qiyas*.

## C. Sumber-Sumber Lain yang Berbasis pada Nalar dan Kemaslahatan

Selain sumber hukum berupa al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas* seperti telah dijabarkan sebelumnya, terdapat sumber-sumber hukum lain yang berbasis pada nalar ijtihad dan *mashlahah* (kemaslahatan manusia), termasuk di antaranya ialah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, dan *istishab*.

### 1. Istihsan

*Istihsan* menurut makna etimologi adalah “penganggapan baik”. Sedang arti terminologinya adalah proses perpindahan atau pengalihan sistem berdalil dari padanan hukum yang tampak jelas (*qiyas jali*) ke padanan hukum lain yang masih samar (*qiyas khafi*), atau pengalihan dari hukum yang berlaku secara umum (*kulli*) ke hukum lain yang merupakan pengecualiannya (*istithna'i*). Pengalihan dalil seperti ini dilakukan oleh seorang yuris (mujtahid) karena pertimbangan hukum yang mesti diprioritaskan berupa *istihsan* (penganggapan baik).<sup>23</sup>

Sebagai contoh adalah transaksi atau akad *salam* dan *istishna'* (pesanan barang), di mana saat dilaksanakan transaksi barangnya belum ada. Menurut ketentuan hukum secara umum (*kulli*), transaksi terhadap barang yang belum ada di tempat hukumnya tidak boleh. Meski demikian, transaksi pesanan tersebut dikecualikan karena pertimbangan *istihsan*, yakni dianggap baik, bahkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan dibolehkannya akad pesanan barang tersebut, maka

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 79.

masyarakat terhindarkan dari kesulitan dan kesempitan dalam melakukan transaksi dan bermuamalah.<sup>24</sup>

Dalam sebuah hadits, dikatakan bahwa apa yang dinilai baik oleh umat Islam maka Allah Swt pun menganggapnya baik. Hadits ini yang kemudian dijadikan pijakan para ulama untuk menjadikan *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum. Teks hadits tersebut adalah sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رواه أحمد).

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).

*Istihsan* dengan pengertian, contoh, dan pijakan dalil seperti tersebut dapat diamalkan dan digunakan sebagai salah satu sumber penetapan hukum oleh para ulama terdahulu atau sekarang. Sebab, ia dilandaskan pada nalar ijtihad dengan pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kondisinya menjadi berbeda jika *istihsan* dimaknai dengan penganggapan baik oleh mujtahid tanpa sandaran dalil apa pun, baik berupa al-Qur'an, sunnah, ijma;, maupun *qiyas*. Pemaknaan seperti ini wajar jika kemudian mendapatkan penolakan terhadap penggunaan *istihsan* oleh sebagian ulama. Sebagai contoh adalah Imam asy-Syafi'i (w. 204 H), pendiri mazhab fiqh Syafi'iyah, yang dikenal menolak penggunaan dalil *istihsan* sebagai salah satu sumber penetapan hukum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

## 2. Mashlahah Mursalah

*Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak terdapat rujukannya dalam teks al-Qur'an dan hadits, baik teks berupa anjuran maupun larangan. Sebagai contoh adalah kemaslahatan yang terdapat dalam hukuman penjara, pengadaan mata uang, dan lain-lain.<sup>25</sup> Kemaslahatan semisal ini belum pernah disinggung dalam teks al-Qur'an maupun hadits, baik berupa anjuran maupun larangan penggunaannya. Namun, karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepentingan penegakan kemaslahatan, lalu dalil ini dimunculkan oleh para ulama dan yuris Islam sebagai alternatif pijakan dalam pengambilan keputusan hukum.

Para ulama bisa dikatakan satu pemahaman bahwa wilayah penggunaan dalil *mashlahah mursalah* ini ada pada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan atau dalam istilah fiqhnya disebut *mu'amalah*, bukan masalah ritual keagamaan atau *'ibadah*. Sebab, dalam persoalan ibadah, yang menjadi motif hamba mengamalkannya adalah unsur ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah Swt sebagai Dzat Pencipta. Oleh karenanya, nalar ijtihad untuk menelusuri *ilat* hukum dan aspek kemaslahatannya menjadi kurang relevan.

Sebaliknya, dalam ranah *mu'amalah*, penelusuran aspek kemaslahatan menjadi sangat penting karena bersinggungan dengan realitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Tuhan sesungguhnya tidak turun kecuali untuk menerapkan kebaikan dan kemaslahatan. Yang menjadi persoalan, tidak semua teks al-Qur'an dan hadits menyebutkan aspek kemaslahatannya dalam setiap hukum-hukum muamalah. Di sinilah, dalil *mashlahah*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

*mursalah* menemukan momentumnya untuk terus dijadikan pertimbangan hukum dalam ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Meskipun demikian, tidak semua yuris Islam sepakat tentang validitas dalil *mashlahah mursalah* secara mandiri. Mereka masih bersilang pendapat menyangkut keabsahan dalil ini digunakan secara independen dalam pelaksanaan *istinbath* (penggalian) hukum Islam. Sebaliknya, jika dalil ini disandingkan untuk saling melengkapi dengan dalil lain, semisal *istihsan* atau *qiyas* maka hampir tidak ditemukan perselisihan di kalangan para ulama dan yuris Islam menyangkut pentingnya dalil ini dalam pertimbangan penetapan hukum.

### 3. 'Urf

Secara bahasa, *'urf* adalah sesuatu yang dapat disenangi dan diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan menurut arti terminologinya, *'urf* adalah adat kebiasaan atau sesuatu yang sudah mentradisi sehingga dapat disenangi dan dianggap baik oleh akal sehat. Karena sudah mentradisi, maka adat kebiasaan tidak dapat dipungkiri oleh perasaan dan anggapan komunitas tertentu.<sup>26</sup>

Dasar hukum penggunaan dalil *'urf* sama dengan pijakan yang digunakan dalil *istihsan* sebelumnya, yaitu HR. Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik maka menurut Allah Swt. juga dinilai baik. Pengamatan dan penilaian baik oleh masyarakat pada umumnya (kemudian disebut *istihsan*) dalam waktu bersamaan bisa juga

---

<sup>26</sup> Mushthafa Dib al-Bugha, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, Tanpa Tahun), hlm. 242.



disebut adat kebiasaan (*'urf*). Dengan begitu, hadits tersebut selain menjadi dasar *istihsan* juga menjadi pijakan bagi *'urf*. Dasar pijakan lain bagi *'urf* adalah firman Allah Swt berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٣١﴾

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”*  
(QS. al-A'raaf [7]: 199).

Sebagai sebuah tradisi yang sudah melembaga di masyarakat, *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menerapkan hukum. Dalam konteks ini, para ulama sangat mengapresiasi jenis dalil ini dalam setiap proses pembentukan hukum. Tentu saja pengakuan mereka tersebut disertai sejumlah persyaratan karena tidak dalam semua kondisi dan keadaan *'urf* layak dijadikan pijakan hukum. Beberapa syarat yang harus dipenuhi di antaranya sebagai berikut:

- a. Penggunaan *'urf* harus dilakukan secara merata oleh mayoritas sebuah komunitas untuk semua atau kebanyakan peristiwa hukum yang secara berulang-ulang terjadi.
- b. Keberadaan *'urf* harus wujud sebelum peristiwa hukum terjadi.
- c. Dalam sebuah transaksi, tidak boleh ada pernyataan salah satu pihak yang bertentangan dengan yang lain menyangkut materi *'urf*.
- d. Materi *'urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil *syar'i* (al-Qur'an dan hadits) atau hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*.

- e. Materi *'urf* harus mengikat di kalangan masyarakat dengan pengertian bahwa mereka mempunyai anggapan bahwa *'urf* tersebut mesti diterapkan di tengah kehidupan mereka.<sup>27</sup>

Sebagai contoh, pemberian seorang laki-laki kepada tunangannya menurut adat istiadat setempat adalah hibah atau pemberian biasa, bukan mas kawin. Sebagai konsekuensinya, saat melangsungkan akad nikah, orang yang bersangkutan tetap wajib membayar maskawin. Contoh lain, jika dalam akad nikah tidak disebutkan apakah mas kawin dibayar secara kontan atau tidak maka dikembalikan pada adat kebiasaan masyarakat setempat. Dengan contoh-contoh seperti itu, maka *'urf* sesungguhnya bukan dalil yang mandiri, melainkan berkaitan dengan dalil-dalil lain, seperti *mashlahah mursalah*, *istihsan*, dan lain-lain yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang perlu diperhatikan.

#### 4. Istishhab

*Istishhab* adalah memberlakukan ketentuan hukum lama selagi tidak ada dalil baru yang dapat mengubahnya.<sup>28</sup> Definisi ini menyiratkan bahwa jika sebuah peristiwa hukum tidak ditemukan dalilnya maka dikembalikan kepada hukum asal. Dari sini, lalu muncul beberapa kaidah hukum, seperti:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 280–281.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 151; Mushtafa Dib al-Bugha, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, Tanpa Tahun), hlm. 187.

*“Hukum asal adalah memberlakukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya.”*

Menurut kaidah tersebut, suatu ketentuan hukum yang sudah wujud pada masa lampau tetap berlaku sebelum ada dalil lain yang mengubahnya. Seperti hukum perkawinan antara suami dan istri dinyatakan terus berlanjut selagi belum ada ketentuan hukum lain yang dapat mengubahnya, yaitu talak.

Contoh lain adalah hukum utang piutang. Si A, misalnya, tetap dinyatakan mempunyai tanggungan utang kepada si B selama ia belum berhasil melunasinya. Karena itu, jika terjadi pertentangan pembayaran utang di antara keduanya, maka hukum asalnya adalah belum dibayarnya utang kecuali si A mampu mendatangkan bukti-bukti pembayaran.<sup>29</sup>

Kaidah hukum berikutnya ialah:

الأصلُ العَدَمُ.

“Hukum asal adalah tidak adanya hukum.”

Menurut kaidah tersebut, hukum asal dari sebuah sifat yang melekat pada sesuatu adalah tidak ada, kecuali ada dalil atau indikasi kuat bahwa sifat tersebut memang datang kemudian sehingga dihukumi ada, seperti sifat suci dari *hadats* yang dapat membolehkan seseorang melakukan shalat. Sifat ini dihukumi ada lantaran seseorang telah melakukan wudhu. Kemudian, sifat ini dinyatakan tidak ada manakala ada ketentuan lain yang dapat mengubahnya, yaitu *hadats*.

---

<sup>29</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, *al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Amman: Dar Amar, 1998), hlm. 79-78.

Berdasar kaidah tersebut, jika seseorang yang telah berwudhu ragu-ragu tentang batal atau tidaknya wudhu yang dimiliki maka ia dihukumi suci karena hukum asalnya adalah tidak adanya batal dan berlanjutnya suci. Sebaliknya, jika seseorang ragu apakah ia telah melakukan wudhu atau tidak maka ia dihukum hadats (tidak suci) karena hukum asalnya adalah tidak berwudhu dan berlanjutnya keadaan hadats.<sup>30</sup>

Kaidah hukum berikutnya ialah:

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.

“*Hukum asal adalah terbebaskan dari tanggungan.*”

Menurut kaidah tersebut, asal muasal pada diri manusia adalah terbebaskan dari beban apa pun, terkecuali setelah ada *taklif* dari *syari'* (pembuat syariat) bahwa ia harus berbuat atau meninggalkan sesuatu. Selagi belum ada *taklif* dari *syari'* maka semua amal perbuatan mempunyai hukum *mubah* (boleh) pada diri manusia. Karena itu, kaidah ini populer juga dengan sebutan *الأصلية البراءة* atau “terbebaskan sesuai hukum asal”. Kaidah ini kemudian mempunyai beberapa turunan, di antaranya sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

<sup>30</sup> Mushthafa Dib al-Bugha, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, Tanpa Tahun), hlm. 187.

*“Hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan hukum keharamannya.”<sup>31</sup>*

Dengan mengacu pada kaidah tersebut, maka dalam persoalan muamalah atau interaksi sosial sehari-hari kita diberi keleluasaan mengembangkannya sejauh tidak bertentangan dengan teks-teks umum yang telah mengaturnya. Selagi tidak terdapat teks yang mengharamkan maka kita diberi kebebasan mengkreasikan dan mengembangkannya sesuai konteks kemaslahatan yang mengitari. Karena itu, tidak adanya dalil dalam hukum muamalah adalah dapat dianggap dalil atas kebolehan.

Kaidah turunan berikutnya ialah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِذْنِ بِهَا.

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

*“Hukum asal amalan ibadah (ritual) adalah dilarang sampai ada dalil yang memperbolehkannya.”<sup>32</sup>*

Dari kaidah ini, dapat kita simpulkan bahwa dalam persoalan ibadah, kita tidak perlu mengkreasikan bentuk amalan sendiri selain yang sudah ditetapkan oleh teks-teks wahyu. Dalam soal sembahyang, misalnya, kita tidak perlu memodifikasi dan mengembangkan jumlah sembahyang wajib

<sup>31</sup> Khalid Abdul Alim al-Mutawalli, *Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyyah*, dalam khaledabdelalim.com (diakses pada tanggal 2 Maret 2022).

<sup>32</sup> Muhammad Mushthafa az-Zuhaili, *al-Maktabah asy-Syamilah al-Hadithah*, dalam al-maktaba.org (diakses pada tanggal 2 Maret 2022).

sehari semalam, jumlah rakaatnya, jumlah ruku'nya, cara-cara sujudnya, dan seterusnya. Begitu juga dalam soal amalan ritual lain, seperti puasa wajib, puasa sunnah, haji, dan sebagainya.

## D. Tujuan Syariat

Tujuan syariat diturunkan oleh Allah Swt tidak lain adalah untuk menebar rahmat, kebajikan, dan kemanfaatan di tengah masyarakat. Syariat hadir untuk menata kehidupan dengan mencegah terjadinya malapetaka dan kerusakan yang dapat menimpa umat manusia. Dalam bahasa Arab, tujuan syariat seperti ini dikenal dengan ungkapan:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ.

“Mendatangkan kemaslahatan dan menolak terjadinya kerusakan.”

Dalam ilmu *ushul fiqh*, kajian tentang *mashlahah* (kemaslahatan) sebagai muara akhir dari proses *tasyri'* (pembentukan syariat) ini dikenal dengan ilmu *maqashidus syari'ah* (tujuan syariat). Ilmu ini membahas tentang makna *mashlahah*, jenis dan ragamnya, serta soal memberikan kriteria dan batasan sehingga *mashlahah* tersebut benar-benar layak menjadi tujuan syariat.

Dengan kajian ilmu *maqashidus syari'ah* ini, maka diharapkan hukum-hukum syariat yang dijalankan oleh umat manusia dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, keharmonisan, dan kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari.

## 1. Definisi Mashlahah

*Mashlahah* sebagai tumpuan dan tujuan syariat (*maqashidus syari'ah*) dapat didefinisikan sebagai sebarang upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan hal-hal yang bermuatan negatif (mudharat).<sup>33</sup> Ungkapan ini sesungguhnya menyiratkan bahwa *maqashidus syari'ah* identik dengan penelusuran *ilat* hukum dan rahasia syariat dalam rangkaian proses *tasyri'* (dibentuknya syariat). Rahasia syariat tersebut tidak lain adalah terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan (kemaslahatan) pada diri setiap manusia.

Secara substansi, pemaknaan *maqashidus syari'ah* juga mengarah pada karakteristik syariat yang membebaskan dari berbagai belenggu dan kesulitan. Pemaknaan seperti ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti moderat (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), kemudahan (*taysir*) dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar ini berbanding lurus dengan fitrah kemanusiaan dan logika yang jernih dalam berikhtiar mendatangkan kebaikan dan menangkal terjadinya berbagai kerusakan dan kemudharatan.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut maka para yuris dan para ulama bisa dikatakan bersepakat dalam penyimpulan definisi *maqashidus syari'ah*. Bagi mereka, *maqashidus syari'ah* adalah tujuan asasi dari rangkaian proses pembentukan syariat untuk menerapkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun akhirat.<sup>34</sup> Dengan begitu, fungsi kajian ilmu

---

<sup>33</sup> Ahmad ar-Raysuni, *Nadhariyyah al-Maqashid 'Inda asy-Syathihi* (Riyadh: Dar al- Alamiyyah, 1992), hlm. 234.

<sup>34</sup> Abdus Salam ar-Rif'i, *Fiqh al-Maqashid wa Atharuhu fi al-Fikr an-Nawazili* (al-Maghrib: Afriqiya asy-Syarq, 2010), hlm. 20.

*maqashidus syari'ah* adalah menjelaskan maksud dan tujuan Allah Swt menurunkan syariat sebagai panduan hukum bagi seluruh umat. Dengan panduan tersebut, diharapkan umat manusia dapat menjalankan kehidupan sehari-hari secara baik dan tertib serta dapat menebarkan kemaslahatan, baik untuk dirinya maupun orang lain.

Kemaslahatan yang hendak dicapai manusia bukan hanya dalam kehidupan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak sebagai wujud imbalan pahala yang diberikan Allah Swt bagi umat manusia yang menjalankan hukum-hukum-Nya selama di dunia. Tujuan syariat tidak lain adalah mendatangkan kemanfaatan dan menangkai terjadinya kemudharatan bagi umat manusia. Dengan melepaskan masyarakat dari berbagai jenis kerusakan dan kemudharatan, maka mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi ini.

## 2. Jenis dan Ragam Mashlahah repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

Jenis dan ragam *mashlahah* (kemaslahatan) bisa ditelusuri melalui berbagai sudut pandang berbeda-beda, seperti sudut pandang dari segi ketercakupannya, kelenturannya menghadapi perubahan, level kekuatannya, dan lain-lain.

### a. Ketercakupan Mashlahah

Dilihat dari sudut ketercakupannya kepada masing-masing objek, *mashlahah* dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Mashlahah* yang bersifat umum dan berkaitan dengan ranah syariat secara menyeluruh tanpa pembatasan pada bab atau topik pembahasan tertentu. Jenis *mashlahah* seperti



ini tercermin dalam karakteristik syariat yang mempunyai tujuan menebar kemaslahatan bagi seluruh komponen umat manusia. Sebagai contoh adalah kemaslahatan pokok yang tercermin dalam penyediaan sarana keagamaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh lain adalah prinsip keadilan yang mesti ditegakkan di tengah masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan, dan lain-lain.<sup>35</sup>

- 2) *Mashlahah* yang bersifat khusus dan berhubungan dengan bab atau topik pembahasan tertentu, seperti kemaslahatan anak atau suami-istri yang dibahas dalam topik tertentu dalam hukum keluarga, kemaslahatan efek jera bagi pelaku tindakan kriminal yang dibahas dalam topik kajian hukum pidana Islam, kemaslahatan pelarangan menimbun bahan pokok dalam pembahasan distribusi ekonomi Islam, dan lain-lain.<sup>36</sup>
- 3) *Mashlahah* yang bersifat partikular dan berkaitan dengan hukum-hukum *juz'î* (sangat khusus). Hal ini seperti tercermin dalam penetapan *ilat* atau alasan dari setiap ketentuan hukum, pencarian hikmah dari setiap ketentuan sebuah hukum, serta penelusuran *asrar* atau rahasia-rahasia di balik ketentuan hukum.<sup>37</sup> Contoh lebih konkret adalah kemaslahatan yang tercermin dalam hukum-hukum *rukhsah* (keringanan) semisal boleh tidak berpuasa bagi yang sedang sakit atau dalam perjalanan dan lain-lain.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Jasir Awdah, *Maqashid asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi'* (USA: al-Ma'had al-'Alami Li al-Fikr al-Islami, 2011), hlm. 22-23.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>37</sup> Al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 44-45.

<sup>38</sup> Jasir Awdah, *Maqashid asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi'* (USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 2011), hlm. 22-23.

**b. Kelenturan Mashlahah dalam Menghadapi Perubahan**

Dilihat dari segi kelenturannya menghadapi perubahan, wujud *mashlahah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Mashlahah* yang bersifat *qath'i* (tegas), yakni kemaslahatan yang bersifat konstan dan tidak dapat berubah karena perubahan situasi dan lingkungan. Seperti *mashlahah* yang ketentuan hukumnya sudah ditunjukkan oleh dalil *qath'i* seperti prinsip kemudahan (*at-taysir*), penegakan keamanan, keadilan, pengayoman terhadap harta benda dan kehormatan, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang lain.
- 2) *Mashlahah* yang bersifat *zhanni* dan bisa beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu, dan lingkungan sosial. Jenis *maqashid* seperti ini tidak ditunjukkan oleh dalil *qath'i* sehingga implikasi hukumnya tidak mengarah pada diktum tertentu dan sering memunculkan perbedaan hasil ijtihad. Seperti kandungan *maqashidus syari'ah* dalam pengharaman minum tuak dengan kadar yang sangat sedikit, upaya cerai istri yang ditinggal pergi dalam rentang waktu cukup lama oleh suaminya, dan lain-lain.
- 3) *Mashlahah* yang keberadaannya masih disangsikan atau sebatas dugaan dan ternyata setelah dilakukan verifikasi dugaan tersebut tidaklah benar. Tentu saja jenis *maqashidus syari'ah* seperti ini tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 45–46.

### c. Otoritas Tuhan dalam Memberikan Pengakuan Mashlahah

Ditinjau dari segi otoritas *syari'* (pembuat *syari'ah*) untuk mengakui keberadaannya, *mashlahah* dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Mashlahah* yang diakui keberadaannya oleh *syara'* secara tersurat. Dalam yurisprudensi Islam, *mashlahah* jenis ini dikenal dengan sebutan *al-mashlahah al-mu'tabarah*. Sebagai contoh adalah aneka perintah dan petunjuk Tuhan dalam kitab suci diyakini mengandung kemaslahatan, baik disebutkan secara tersurat (*manshushah*) maupun tersirat (*mustanbathah*).<sup>40</sup>
- 2) *Mashlahah* yang keberadaannya dibatalkan oleh *syara'*. Dalam ilmu ushul fiqh, *mashlahah* seperti ini disebut *al-mashlahah al-mulghah*. Jenis *mashlahah* ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi teks al-Qur'an maupun hadits. Seperti kandungan *mashlahah* yang terdapat dalam hak seorang istri menjatuhkan *thalaq* kepada suami sebagai wujud persamaan hak antar suami-istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun, *mashlahah* dalam persoalan ini tidak diakui oleh *syara'* seperti tercermin dalam teks wahyu yang menjelaskan bahwa hak menjatuhkan *thalaq* hanya dimiliki seorang suami.<sup>41</sup>
- 3) *Mashlahah* yang sengaja didiamkan oleh *syara'*, artinya selain tidak ada pengakuan eksplisit juga tidak pernah

---

<sup>40</sup> Abdus Salam ar-Rif'i, *Fiqh al-Maqashid wa Atharuhu fi al-Fikr an-Nawazili* (al-Maghrib: Afriqiya asy-Syarq, 2010), hlm. 114.

<sup>41</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar an-Nahdhal al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 16.

ada penafian terhadap eksistensinya. Dalam ilmu ushul fiqh, jenis *mashlahah* seperti ini disebut *al-mashlahah al-mursalah*. Contoh *mashlahah* jenis ini tentunya banyak sekali karena persoalan hukum yang tidak disebutkan muatan *mashlahah*-nya secara eksplisit dalam teks wahyu tidak terkirakan jumlahnya. Bisa disebut sebagai contoh adalah pengumpulan dan pembukuan al-Qur'an menjadi satu mushaf untuk menjaga keutuhan kitab suci tersebut. Contoh lain adalah pengembangan transaksi modern dengan beragam perangkat yang memudahkan.<sup>42</sup>

Sebagian kalangan tidak mengakui keberadaan *mashlahah* jenis ini dengan asumsi tidak menggambarkan adanya *mashlahah* yang dialpakan *syara'*. Semua bentuk *mashlahah* yang diklaim sebagai didiamkan *syara'*, menurut pendapat ini, masih dalam bingkai garis besar teks wahyu yang mengacu pada semangat disyariatkannya ajaran Islam, yaitu demi mengayomi kepentingan umum.<sup>43</sup>

#### **d. Level Kekuatan Mashlahah**

Dilihat dari segi level kekuatannya, *mashlahah* dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Al-mashlahah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan pokok yang mesti dilestarikan oleh setiap individu maupun masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>44</sup> Bila *mashlahah* jenis ini diabaikan maka

---

<sup>42</sup> Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 117.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>44</sup> 'Ilal al-Fasi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (ad-Dar al-Baidha': Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, Tanpa Tahun), hlm. 3.

akan berakibat kerusakan dalam kehidupan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh konkret bentuk *mashlahah* ini adalah penegakan terhadap lima prinsip dasar dalam syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>45</sup> Untuk merealisasikan perlindungan tersebut, keberadaan negara menjadi keniscayaan sebagai instrumen menegakkan hukum Tuhan demi terciptanya kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat.

- 2) *Al-mashlahah al-hajjiyyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kelapangan hidup serta menghilangkan kesempitan. Bentuk *mashlahah* ini bilamana diabaikan maka akan berujung pada kesukaran (*masyaqqah*) dan tidak sampai pada batas kerusakan (*mafsadah*) sebagaimana dalam bentuk *mashlahah* sebelumnya.<sup>46</sup> Sebagai contoh adalah shalat *qashar* bagi orang yang dalam perjalanan, tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan, dan contoh-contoh *rukhsah* (hukum keringanan) yang lain. Contoh dalam bidang muamalah (pergumulan sosial) adalah kebutuhan masyarakat akan praktik sistem transaksi jual beli yang sehat, sistem simpan pinjam, sewa menyewa, serta bentuk-bentuk transaksi lain yang bilamana diabaikan maka akan terjadi kesempitan dan kesukaran hidup di tengah pergumulan sosial berbangsa dan bernegara sehari-hari.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Nu'man Jughaym, *Thuruq al-Kasyf 'an Maqashid asy-Syari'* (Amman: Dar an-Nafa'is, 2002), hlm. 28.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>47</sup> Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 126.

- 3) *Al-mashlahah at-tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan dalam bentuk keindahan perangai, keluhuran budi pekerti serta tradisi baik yang mesti dilestarikan.<sup>48</sup> Jika *mashlahah* jenis ini diabaikan maka akan menyebabkan runtuhnya tatanan etika-moral dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh adalah menutupi aurat dan bersuci dari hadas maupun najis dalam beragam praktik ritual ibadah maupun sosial keagamaan. Dalam hukum *mu'amalah*, contoh *mashlahah* jenis ini adalah dilarangnya mengadakan transaksi jual beli barang haram dan najis. Sedangkan dalam hukum pidana dan masalah kenegaraan, contoh *mashlahah* ini adalah dilarangnya membunuh rakyat sipil, anak kecil, kaum perempuan dan tua renta dalam medan peperangan.<sup>49</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Mashlahah sebagai Tujuan Syariat

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id  
Tidak semua *mashlahah* (kemaslahatan) dapat serta merta menjadi tujuan akhir dari rangkaian proses *tasyri'* (pembentukan hukum-hukum syariat). Terkadang ada *mashlahah* yang bertentangan dengan sumber-sumber ajaran, baik itu al-Qur'an, hadits, *qiyas*, maupun *ijma'*. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh mendasarkan hukum atas prinsip *mashlahah*.

Oleh karena itu, *mashlahah* yang dianggap layak menjadi tumpuan dan tujuan syariat mempunyai karakteristik atau watak yang dapat membedakannya dari bentuk *mashlahah*

---

<sup>48</sup> Al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 44.

<sup>49</sup> Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 126-127.

lain di luar tujuan syariat. Untuk memahami karakteristik *mashlahah* sebagai tujuan syariat perlu pemahaman yang jernih, mana *mashlahah* yang benar-benar menjadi tumpuan syariat, dan mana yang tidak.

Untuk memahami hal tersebut, perlu penjabaran tentang prinsip-prinsip kemaslahatan sehingga dapat dipetakan *mashlahah* yang benar-benar mengacu pada substansi syariat. Dalam konteks ini, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ruang kemaslahatan tidak terbatas pada kehidupan di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. *Kedua*, nilai kemaslahatan tidak terbatas pada kesenangan materi, tetapi juga ruhani. *Ketiga*, kemaslahatan agama menjadi fondasi bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Berikut adalah penjabaran dari ketiga prinsip tersebut sehingga kita bisa memaknai kemaslahatan yang benar-benar menjadi tujuan syariat.

#### **a. Ruang Kemaslahatan Tidak Terbatas pada Kehidupan di Dunia**

*Mashlahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan) dalam Islam tidak terbatas jangkauannya pada praktik kehidupan dunia, tetapi juga menjangkau kehidupan yang abadi di akhirat. Dengan kata lain, tempat bersemainya *mashlahah* bukan hanya di dunia, sebagaimana disangka sebagian penganut aliran tertentu, melainkan juga tumbuh subur di alam baka kelak. Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha untuk menggapai *mashlahah* di alam akhirat nanti dapat ditangkap sebagai *mashlahah* pula dalam pengertiannya yang lebih luas. Dalam konteks ini, orang melakukan amalan ritual (ibadah)

untuk bekal kelak di akhirat dapat dianggap mengupayakan kemaslahatan dan menekan terjadinya kerusakan.

Dalam rinciannya, *mashlahah* dunia pun beraneka ragam jangkauannya. Ada *mashlahah* yang bisa dipetik pada hari yang sama ketika diupayakan, seperti usaha harian, ada pula yang bisa dipetik setelah seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan baru bisa dipetik setelah memasuki hari tua, seperti usaha seseorang menabung harta benda yang memang diproyeksikan untuk kemaslahatan hidupnya di hari tua. Jenis *mashlahah* akhirat mempunyai jangkauan lebih dari itu, yakni untuk meraih pahala di alam kemudian untuk kehidupan yang abadi kelak. Dalam kaitan ini, umat manusia dianjurkan berbuat kebajikan serta melakukan amal ibadah agar dapat dipetik hasilnya kelak di akhirat.<sup>50</sup>

Namun, satu hal yang mesti digarisbawahi, amalan hamba yang mempunyai kandungan *mashlahah* duniawi pun bisa berbalik menjadi amalan ukhrawi yang mempunyai dimensi ibadah bilamana didasarkan pada niat dan komitmen keagamaan yang tulus.<sup>51</sup> Maksudnya, betapapun amalan

---

<sup>50</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990), hlm. 45.

<sup>51</sup> Dalam sebuah hadits mutawatir, Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرْتَوِجُهَا  
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"*Sesungguhnya, amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu adalah perkara yang ia niatkan. Barang siapa hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia hijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. [Sebaliknya] barang siapa hijrah menuju dunia yang ia peroleh*



manusia itu bersifat keduniaan, bilamana hal itu sengaja diproyeksikan dalam rangka melaksanakan kewajiban agama dan hukum-hukum Allah Swt, maka sesungguhnya pelaku amalan tersebut mendapatkan tabungan pahala (*mashlahah* di akhirat). Sebaliknya, amalan baik di dunia tidak akan membuahkan tabungan *mashlahah* di akhirat bilamana amalan tersebut tidak dengan sengaja diproyeksikan demi menjalani syariat atau hukum-hukum Allah Swt. Ketentuan ini tampak jelas dilukiskan Allah Swt dalam QS. an-Nuur (24): 39:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسَبُهُ الظَّمْآنُ  
مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ  
حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

*“Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga tetapi apabila (air) itu didatangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan (amal-amal) dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”*

## **b. Nilai Kemaslahatan Tidak Terbatas pada Kesenangan Materi**

*Mashlahah* dalam Islam tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi atau kebendaan, tetapi juga menjangkau aspek keruhanian. Ini berbeda dengan pandangan

---

*atau menuju perempuan yang ia nikahi maka sesungguhnya ia hijrah di jalan dunia dan perempuan tersebut.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

para filsuf moral barat yang menafikan aspek ruhani di balik eksistensi materi. Dalam syariat Islam, wujud materi saja tidak cukup menjelaskan makna kehidupan di dunia dan akhirat. Karena itu, untuk mencapai *mashlahah* yang sebenarnya, manusia mesti memperhatikan pula segi-segi keruhanian yang bersifat abstrak. Fitrah dan insting manusia sendiri cenderung untuk menemukan kekuatan besar di jagat ini untuk beribadah dan tunduk kepada-Nya tanpa bermaksud mencapai kesenangan materi.<sup>52</sup> Dalam QS. ar-Ruum (30): 30, Allah Swt berfirman:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*"...Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidaklah ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."*

Dalam syariat Islam, materi diposisikan sebagai sarana atau perantara menuju kebahagiaan dan kemaslahatan bagi setiap manusia. Materi saja tanpa diimbangi kekuatan ruhani dan spiritual yang memadai tidaklah dapat menjamin kebahagiaan hidup bagi setiap individu. Karena itu, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat adalah kebahagiaan umat manusia yang tercermin secara lahir (materi) maupun batin (ruhani) secara bersama-sama.

<sup>52</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990), hlm. 52.

Dalam konteks ini, ajaran syariat menganjurkan umat manusia agar menjauhi beragam penyakit hati yang dapat mengganggu ketenangan jiwa atau ruhani. Hal tersebut seperti sikap dengki atau suka menghasut, iri hati, jemawa, serakah, riya, dan lain-lain. Dengan mempunyai perangai dan sikap-sikap tidak terpuji seperti ini maka manusia akan dijauhkan dari kebahagiaan yang sesungguhnya, yakni kemaslahatan yang menjadi tujuan dan tumpuan syariat.

### **c. Kemaslahatan Agama Menjadi Fondasi bagi Kemaslahatan-kemaslahatan Lain**

Pada prinsipnya, semua *mashlahah* (kemaslahatan) di dunia ini didasarkan pada ajaran agama. Dengan begitu, maka *mashlahah* paling fundamental dalam syariat Islam adalah *mashlahah* agama yang mesti diprioritaskan atas *mashlahah-mashlahah* jenis lainnya. Anjuran menegakkan sendi-sendi *mashlahah* agama, dalam Islam, sampai pada batas harus mengorbankan jenis-jenis *mashlahah* lain sekiranya antarkeduanya terjadi pertentangan.

Dengan mendasarkan seluruh *mashlahah* pada ajaran agama, konsekuensinya jika terjadi pertentangan antara *mashlahah* duniawi dengan teks agama maka ajaran agamalah yang mesti didahulukan. Karena itu, tidaklah dibenarkan adanya ketentuan hukum berdasarkan *mashlahah* tetapi bertentangan dengan teks al-Qur'an, hadits, *qiyas*, atau *ijma'*. Sebagai contoh adalah hasil penelitian bahwa daging babi itu layak dikonsumsi karena mengandung *mashlahah* dan tidak ada unsur bakteri yang membahayakan. Pertimbangan *mashlahah* dalam contoh

ini tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan teks al-Qur'an yang dengan tegas mengharamkan daging babi.<sup>53</sup>

Untuk *mashlahah* yang tidak boleh bertentangan dengan *ijma'* terdapat contoh kasus yang dikecualikan berkaitan dengan *mashlahah* yang tidak tetap (dimungkinkan berubah). Misalnya, para ulama bersepakat (*ijma'*) pada kurun waktu tertentu untuk melakukan perdamaian antara muslim dan nonmuslim di sebuah negara karena adanya *mashlahah*. Akan tetapi, di kemudian hari, terdapat perubahan situasi sehingga perlu dilakukan revisi karena ada perubahan *mashlahah*. *Mashlahah* pada situasi kedua ini tentunya bertentangan dengan hasil *ijma'* sebelumnya. Meski demikian, diperbolehkan melakukan *ijma'* kedua dengan pertimbangan *mashlahah* yang bertentangan dengan *ijma'* yang pertama.<sup>54</sup>

## E. Keabadian Syariat

Sebagai sebuah panduan dan aturan yang bersumberkan pada wahyu, syariat tidak hanya berlaku pada waktu tertentu dan kemudian dapat digantikan oleh aturan lain di tengah jalan. Jangkauan syariat juga tidak hanya pada masyarakat tertentu dan tidak berlaku pada masyarakat yang lain. Untuk membahas keabadian syariat seperti ini, terdapat dua poin pembahasan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, syariat mempunyai misi sebagai rahmat bagi sekalian alam tanpa ada yang dikecualikan. *Kedua*, komposisi syariat ada yang bersifat *qath'i*, yakni konstan dan tetap serta tidak mengalami perubahan oleh apa pun, ada pula yang bersifat *zhanni*, yakni dapat berkembang sesuai

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

konteks perubahan yang terjadi. Berikut adalah penjabaran dari kedua poin pembahasan tersebut.

## 1. Syariat sebagai Rahmat bagi Alam Semesta

Syariat bukanlah peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia dan diberlakukan pada kurun waktu tertentu. Syariat juga bukan peraturan yang ditujukan untuk komunitas atau bangsa tertentu yang memiliki struktur psikologis dan sosiologis tersendiri. Sebaliknya, syariat adalah sekumpulan kaidah hukum Allah Swt yang berinteraksi dengan hukum alam ciptaan-Nya dan berlaku sepanjang masa untuk seluruh umat manusia. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

*“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”*

(QS. al-Anbiyaa’ [21]: 107).

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾

*“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan....”* (QS. Saba’ [34]: 28).

Dengan kondisi seperti itu, maka syariat sebagai panduan hukum ciptaan Tuhan tidak akan mudah lekang dengan waktu. Dengan keabadiannya tersebut, syariat selalu berproses secara dinamis untuk mengantarkan umat manusia sesuai konteks kehidupan mereka. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa watak

dasar syariat yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Syariat adalah mekanisme yang mengarahkan pada kemajuan, berproses dengan selalu menciptakan hukum-hukum tanpa membekukan hukum itu sendiri. Syariat adalah sebuah spirit yang berkelanjutan dalam menciptakan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan interpretasi-interpretasi sesuai konteks perkembangan.
- b. Syariat adalah sebuah gerak langkah yang selalu dinamis yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar dan orientasi-orientasi yang mulia supaya mereka tidak terjebak ke dalam teks yang hampa, ruangan yang kosong serta lafal yang tercerai-berai dalam beragam ungkapan.
- c. Pandangan yang shahih dalam penerapan syariat adalah pemahaman yang tepat atas pengertian syariat itu sendiri, yaitu bahwa syariat merupakan cara, spirit, dan motor penggerak. Dengan demikian, fungsi syariat adalah memproyeksikan metode, melindungi spirit, serta memfungsikan motor penggerak tersebut demi kemaslahatan manusia dan tujuan-tujuan yang dibangun oleh agama. Dalam memutuskan persoalan hukum, perangkat metodologi mesti digunakan; dalam mengapresiasi ketentuan teks, spirit ajaran tidak boleh diabaikan; dan dalam menerapkan ajaran, aspek penggerak tidak boleh dikesampingkan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Ushul asy-Syari'ah*, dalam Edisi Indonesia *Nalar Kritis Syari'ah* (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 212.

Penerapan syariat dalam maknanya yang hakiki tidak lain adalah penyebaran rahmat Tuhan kepada seluruh umat manusia. Rahmat sendiri mengandung makna segala upaya untuk memudahkan manusia, melindungi kepentingan umum, memberikan keseimbangan antara berbagai hak dan kewajiban, melakukan refleksi untuk mengamati kondisi suatu masa, serta tidak memberatkan manusia.

Rahmat adalah upaya membentuk setiap individu agar mampu membimbing dirinya sendiri, menguatkan jalan hidupnya dan merealisasikan wujud kepribadian tanpa mempersulit jalan kehidupan. Rahmat adalah wujud kehidupan harmoni di mana mayoritas tidak bersikap tirani pada minoritas, sebaliknya keduanya dapat membangun iklim kehidupan penuh pengertian serta mengembangkan kerja sama yang kondusif sehingga kemaslahatan individu maupun kolektif dapat diterapkan secara bersama-sama.<sup>56</sup>

## 2. Komposisi Syariat yang Seimbang

Keabadian syariat dapat tercermin dalam komposisi ayat al-Qur'an yang lengkap dan seimbang antara yang *qath'i* (berwatak tetap) dan yang *zhanni* (dapat berubah dan berkembang). Kebanyakan teks al-Qur'an berwatak *zhanni* dan *mujmal* (global), yakni mengungkapkan persoalan hukum secara garis besarnya saja. Dengan banyaknya ayat yang bersifat global ini, maka ketentuan hukum dapat diproduksi sesuai tingkat perkembangan masyarakat dengan tetap mengacu pada spirit dan prinsip dasar yang ada dalam al-Qur'an. Besarnya persentase ayat yang bersifat global dan berwatak *zhanni* ini

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

menunjukkan keabadian syariat karena ia dapat ditafsirkan dan dikembangkan sesuai fakta dan realitas masyarakat yang cenderung bergerak dinamis dari waktu ke waktu.

Sebagian pakar ilmu syariat menyebutkan bahwa 90 persen kandungan al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat *mujmal* (global) yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan menjadi hukum-hukum agama sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>57</sup> Selebihnya (yang 10 persen) terdiri atas ayat-ayat yang bersifat tetap (*qath'i*) berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama. Jenis ayat seperti ini tidak dapat ditafsirkan lain atau dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan sosial apa pun. Hal tersebut, seperti anjuran tentang shalat, puasa, zakat, haji, bersikap jujur, sabar, menepati janji, dan lain-lain. Yang berupa larangan, seperti keharaman berbuat zina, mencuri atau korupsi, membunuh atau menyakiti orang lain, menggunjing, mengadu domba, dan lain-lain.

Jika segmen yang 10 persen ini tidak dapat berubah karena wataknya yang *qath'i* (tetap), maka tidak demikian halnya dengan segmen ayat-ayat al-Qur'an yang 90 persen. Segmen yang 90 persen ini mempunyai watak *zhanni* atau tidak tetap yang dapat dikembangkan sesuai konteks perkembangan zaman. Ajaran yang bersifat *zhanni* seperti ini pada umumnya berkaitan dengan hukum-hukum muamalah yang berhubungan dengan transaksi dan interaksi sosial kemasyarakatan. Seperti transaksi perdagangan dengan beragam jenis dan bentuknya, sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan ber-

---

<sup>57</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihad wa at-tajdid baina adh-Dhawabith asy-Syar'iyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah*, dalam buku *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid-Ijtihad* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 75.



negara, serta jenis-jenis interaksi sosial kemasyarakatan yang lain.

Lebih besarnya persentase jenis ajaran syariat yang bisa berkembang (90 persen) menyiratkan betapa Islam dengan misi *rahmatan lil'alam* (sebagai rahmat bagi alam semesta) sangat memperhatikan perkembangan masyarakat yang terus akan terjadi dari waktu ke waktu. Dengan komposisi dan persentase seperti ini, maka keberadaan syariat tidak akan mudah lekang dengan waktu. Sebaliknya, ia akan tumbuh subur memberikan panduan hukum bagi setiap peristiwa yang terus akan terjadi. Di sinilah letak keabadian syariat sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia di muka bumi.

Komposisi ayat-ayat al-Qur'an yang menyiratkan keabadian syariat tersebut pernah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadits berikut:

إنَّ اللهَ قَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.

*"Sesungguhnya, Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sekalian sia-siakan; Allah telah memberikan batasan-batasan, maka jangan kamu sekalian lampau; Allah telah pula mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu sekalian langgar; dan Allah mendiamkan beberapa sesuatu sebagai rahmat atasmu*

*tanpa ada unsur lupa, maka jangan tanya-tanya hal itu.*  
(HR. Daruquthni dan Hakim).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw menegaskan bahwa sesuatu yang sudah diwajibkan janganlah ditinggalkan. Sebaliknya, sesuatu yang diharamkan janganlah dilakukan. Di luar itu, ada sesuatu yang sengaja didiamkan oleh Allah Swt sebagai rahmat bagi umat manusia. Sesuatu yang didiamkan tanpa Allah Swt lupa inilah yang bisa dikembangkan sesuai tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuatu yang bisa dikembangkan tersebut sesungguhnya mengacu kepada al-Qur'an dan hadits juga, tetapi secara global dan garis besar, bukan secara langsung dan eksplisit. Bisa pula sesuatu yang dapat dikembangkan itu mengacu pada sumber-sumber syariat yang lain di luar al-Qur'an dan hadits, seperti *qiyas* (analogi), *ijma'* (kesepakatan para ulama), *istihsan* (penganggapan baik), *mashlahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh teks wahyu), dan *'urf* (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat).

Contoh gambaran komposisi syariat yang mencerminkan perpaduan antara yang tetap dan yang dapat berkembang adalah sebagai berikut.

#### **a. Anjuran Musyawarah atau Demokratisasi**

Dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 159 dan surah asy-Syuura ayat 38, Allah Swt memerintahkan umat manusia agar melakukan musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Dengan mengacu pada kedua ayat tersebut, maka umat manusia wajib menegakkan asas musyawarah. Dalam konteks hukum ketatanegaraan, rakyat dianjurkan musyawarah atau berdemokrasi, baik dalam urusan memilih pemimpin

dalam berbagai levelnya maupun dalam merumuskan beragam kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, musyawarah menjadi ketentuan hukum yang tetap dan tidak mungkin mengalami perubahan. Meski demikian, Allah Swt mendiamkan tentang bentuk atau jenis permusyawaratan yang mesti ditegakkan. Oleh karena itu, bentuk demokrasi dalam ketatanegaraan Islam bisa berkembang sesuai dengan iklim dan budaya masyarakat di masing-masing negara.

Dalam pemilihan kepala negara atau kepala daerah, bisa saja sebuah negara demokrasi memilih sistem pemilihan langsung, sementara negara lain menggunakan pemilihan melalui perwakilan di parlemen. Begitu pula dalam bentuk negara yang hendak didirikan, Allah Swt tidak menyebutkan jenis atau bentuk negara tertentu. Bisa saja di sebuah negara tertentu memilih bentuk negara demokrasi presidensial, sedangkan negara lain lebih cocok dengan negara demokrasi parlementer. Yang penting adalah prinsip musyawarah sebagaimana anjuran al-Qur'an dapat dilaksanakan secara efektif dan benar.

#### **b. Anjuran Berbuat Adil**

Dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat 58 dan surah al-Maa'idah ayat 49, Allah Swt memerintahkan umat manusia agar berbuat adil dalam memberikan putusan hukum. Dalam ayat tersebut, Allah Swt juga melarang untuk menuruti hawa nafsu agar tidak subjektif dalam memberikan putusan hukum. Dengan mengacu pada ayat tersebut, maka berbuat adil menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia, utamanya bagi pejabat atau lembaga penegakan hukum di setiap negara. Dengan begitu, berbuat adil menjadi ketentuan hukum yang pasti dan tetap serta tidak mungkin mengalami perubahan.

Meskipun demikian, Allah Swt mendiamkan tentang jenis, bentuk, serta mekanisme lembaga peradilan yang mesti ditegakkan. Dengan sengaja didiamkan seperti itu, maka bentuk lembaga peradilan dapat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Antara satu negara dengan negara lain juga mengalami ketidaksamaan format dan bentuk lembaga peradilannya. Adanya perbedaan format seperti ini bisa dimaknai sebagai bentuk rahmat Allah Swt bagi hamba-Nya sehingga mereka bisa mengembangkan bentuk lembaga peradilan sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi.

Dalam skop lebih luas, contoh penerapan keadilan tersebut, dapat juga diterapkan dalam level pembentukan negara dan pemerintahan. Bentuk negara dan pemerintahan bisa saja beragam sesuai tingkat perkembangan ilmu ketatanegaraan dalam Islam. Namun, penegakan keadilan menjadi sesuatu yang tetap dan tidak dapat mengalami perubahan, apa pun bentuk negara dan jenis pemerintahannya. Di sinilah letak perpaduan antara segmen syariat yang tetap dan yang bisa berubah. Segmen yang tetap pada umumnya berkaitan dengan substansi ajaran, sedangkan segmen yang bisa berubah berhubungan dengan format dan teknis pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka

- Afandi, As-Sayyid Husein. Tanpa Tahun. *Al-Hushun al-Hamidiyyah*. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Amidi, Saifuddin. 1980. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Asymawi, Muhammad Sa'id. 2004. *Nalar Kritis Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Bugha, Mushthafa Dib. Tanpa Tahun. *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. 1990. *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Fasi, 'Ilal. Tanpa Tahun. *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Ad-Dar al-Baidha': Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Al-Ghazali. Tanpa Tahun. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. Juz 1.
- Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud. 1998. *Al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Amman: Dar Amar.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1991. *A'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 3.

- Al-Khadimi. 2010. *Al-Ijtihad al-Maqashidi*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Mahalli. 1937. *Syarh Jam'i al-Jawami'*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh. Juz 1.
- Al-Mishri, Muhammad Abdul Hadi. 1988. *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah: Ma'alim al-Inthilaqah al-Kubra*. Tanpa Kota: Markaz Dirasat Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1987. *Al-Ijtihad wa al-Tajdid baina adh-Dhawabith asy-Syar'iyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah*. Dalam buku *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid-Ijtihad*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- . Tanpa Tahun. *Al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam*. Tanpa Kota: Dar al-Ma'rifah.
- An-Na'im, Abdul Aziz al-Ali. 1401 H. *Ushul al-Ahkam asy-Syar'iyah*. Beirut: Muassasah Fuad Bu'aynu li at-Tajlid.
- Ar-Raysuni, Ahmad et. al. 2016. *At-Tajdid al-Ushuli: Nahwa Shiyaghah Tajdidiyyah li 'Ilm Ushul al-Fiqh*. USA: al-Ma'had al-'Alami Li al-Fikr al-Islami.
- Ar-Raysuni, Ahmad. 1992. *Nadhariyyah al-Maqashid Inda asy-Syathibi*. Riyadh: Dar al- Alamiyyah.
- Ar-Rif'i, Abdus Salam. 2010. *Fiqh al-Maqashid wa Atharuhu fi al-Fikr an-Nawazili*. Al-Maghrif: Afriqiya asy-Syarq.
- As-Subki. 1982. *Matn Jam'u al-Jawami' bi Hasyiyah al-Bannani*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 2.
- Asy-Syathibi. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Awdah, Jasir. 2011. *Maqashid asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi'*. USA: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz 1.

- . 1996. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz 2.
- Hasan, Husain Hamid. 1971. *Nadhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyyah.
- Jughaym, Nu'man. 2002. *Thuruq al-Kasyf 'an Maqashid asy-Syari'*. Amman: Dar an-Nafa'is.
- Jum'ah, Ali. 2020. *Aqidah Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Edisi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh M. Tatam Wijaya. Jakarta: Qaf Media Kreative.
- Khaldun, Ibnu. 2001. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1977. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- . 1978. *Mashadir at-Tasyri' al-Islami*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Mandhur, Ibnu. 2003. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 6.
- Navis, Abdurrahman et al. 2016. *Khazanah Aswaja: Memahami, Mengamalkan, dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama'ah*. Surabaya: Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur.
- Suhud, A. Fatih. 2019. *Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Islam Wasathiyah-Tasamuh-Cinta Damai*. Malang: Pustaka Alkhoirot.
- Syaltut, Mahmud. Tanpa Tahun. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Ilm. Cetakan ke-3.
- Yasid, Abu. 2014. *Islam Moderat*. Jakarta: Erlangga.
- Zaidan, Abdul Karim. 1987. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

**Sumber Internet:**

[al-maktaba.org](http://al-maktaba.org).

[ar.islamway.net](http://ar.islamway.net).

[dorar.net](http://dorar.net).

[khaledabdelalim.com](http://khaledabdelalim.com).

[kiffainfo.net](http://kiffainfo.net).

[kitab.com](http://kitab.com)

[majles.alukah.net](http://majles.alukah.net).

[ontology.birzeit.edu](http://ontology.birzeit.edu).

[pulpit.alwatanvoice.com](http://pulpit.alwatanvoice.com).

[repository.uinsby.ac.id](http://repository.uinsby.ac.id) [repository.uinsby.ac.id](http://repository.uinsby.ac.id) [repository.uinsby.ac.id](http://repository.uinsby.ac.id)



# Indeks

'

'*aqli mahdh*, 92  
'*urf*, 25, 44, 47, 48, 49, 73, 91, 102

## A

Abu Hanifah, 9, 89, 155  
akidah, 5, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 24,  
26, 27, 76, 77, 78, 84, 85,  
86, 108, 114, 116, 135, 147,  
148, 149, 152  
*al-ahkam al-'amaliyyah*, 23, 91  
*al-ahkam al-i'tiqadiyyah*, 23  
*al-ahkam al-khuluqiyyah*, 23  
*al-akhlaqul karimah*, 8, 20, 29, 115,  
118  
al-a'mal adh-dhahirah, 110  
Al-Ghazali, 92, 93, 154, 157, 162  
*a'mal al-qulub*, 110  
amar makruf, 20, 117, 120, 121,  
122  
*as-salaf ash-shalih*, 5, 10, 19, 116,  
146, 149, 150  
*as-salaf as-shalih*, 8, 9, 77  
Asy'ariyah, 82  
Asy'ariyah, 10, 11, 18, 28, 77, 78,  
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

## D

*Dahriyyah*, 136  
dalil qath'i, 57, 100, 103  
dalil zhanni, 103

## F

fatwa, 88, 99, 124, 150, 151, 152,  
154, 157, 160  
fiqh ibadah, 24, 28, 29, 88, 97, 99,  
104, 109  
fiqh muamalah, 20, 24, 28, 88, 90,  
94, 95, 97, 104, 110, 112  
*fiqhul waqi'*, 94  
*fiqhun nushush*, 94  
*fiqhut tanzil*, 94

## H

Hanabilah, 9, 11, 88, 89, 157  
Hanafiyah, 9, 11, 88, 89, 103, 155,  
156  
Hasyawiyah, 80, 83, 84, 85

## I

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 96, 99  
*ijma'*, 9, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 44,  
61, 66, 73, 89, 102, 160

*ijma'*, 39

ijtihad, 20, 21, 44, 45, 46, 57, 90,  
91, 93, 94, 95, 102, 107,  
112, 127, 148, 150, 151,  
152, 153, 154, 155, 157,  
158, 159, 160

ilmu pengetahuan, 29, 41, 71, 73,  
92, 96, 102, 115, 118, 124,  
125, 134, 143, 144, 145,  
152, 158

Imam Abul Hasan al-Asy'ari, 10, 77

Imam Abu Manshur al-Maturidi,  
10, 77

Imam Ahmad bin Hanbal, 9, 89,  
155

Imam al-Asy'ari, 85

Imam al-Junaid al-Baghdadi, 10,  
11, 18, 115, 116

Imam al-Maturidi, 85

Imam asy-Syafi'i, 45, 88, 89, 105,  
155

Imam Malik bin Anas, 9, 89, 155

Imam Washil bin Atha', 85

India, 89, 115

*istihsan*, 25, 44, 45, 47, 49, 73, 91,  
102, 112

*istinbath al-ahkam*, 91, 94, 96

istishhab, 49

*ittiba'*, 157, 158, 159

izdiwaji, 92

## J

Jabariyah, 19

## K

Khawarij, 128

K.H. Hasyim Asy'ari, 11

## L

logika, 10, 39, 41, 54, 78, 80, 91, 92

## M

Mahmud Syaltut, 24, 164

Malikiyah, 9, 11, 88, 89, 103, 156  
manhaj, 149, 150

*maqashidus syari'ah*, 53, 54, 57, 94,  
95, 96, 107, 112, 153

mashlahah, 25, 44, 46, 47, 49, 53,  
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  
73, 91, 102, 112, 162, 164

*mashlahah mursalah*, 25, 44, 46, 47,  
49, 73, 91, 102, 112

*ma'shum*, 35

Maturidiyah, 11, 18, 28, 77, 78,  
81, 82

Mazhab Maturidiyah, 10

Mazhab Syafi'iyah, 103

Mesir, 11, 19, 24, 87, 89, 163, 172

mu'amalah, 46, 61, 109

mufti, 11, 18, 152, 158, 160

Muhadditsin, 10, 19, 27, 77

Mujassimah, 83

mujtahid, 38, 39, 40, 44, 45, 91, 93,  
94, 96, 104, 112, 127, 150,  
151, 152, 153, 154, 155,  
156, 157, 158, 159, 160

mukalaf, 24, 28, 31, 87, 89, 91,  
107, 109, 147, 148, 151,  
159

*muqallid*, 150, 158

*Musyabbihah*, 79

Mu'tazilah, 10, 19, 27, 78, 79, 80,  
81, 82, 83, 84, 85, 86, 128

*muttabi'*, 158, 159

## N

nahi mungkar, 20, 117, 120, 121,  
122  
*naqli mahdh*, 92

## O

Oman, 89

## P

Pakistan, 89, 171  
Prof. Dr. Ahmad al-Thayyib, 11, 19  
*punishment*, 110

## Q

*qiyas*, 9, 25, 41, 42, 43, 44, 45, 47,  
61, 66, 73, 89, 91, 102, 112,  
160

## R

*Rahbaniyyah*, 136  
*reward*, 110  
*rukhsah*, 56

## S

sanad keilmuan, 8, 19, 149, 161

Saudi Arabia, 89

spiritualisme, 140

Syafi'iyah, 9, 11, 45, 88, 89, 92,  
103, 105, 156, 157, 171,  
172

syariat, 21, 23, 24, 25, 30, 36, 51,  
53, 54, 55, 60, 61, 62, 64,  
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
72, 73, 75, 89, 94, 96, 97,  
100, 101, 102, 107, 112,  
124, 138, 139, 142, 146,  
147, 148, 152, 153

## T

*tabi'in*, 5, 9, 77, 87, 88, 133, 146,  
149, 160

*tabi'ut tabi'in*, 5, 9, 77, 133, 146,  
149

*taklid*, 150, 157

*taqlid*, 157, 158, 159, 160

*tasamuh*, 54

tauhid, 23, 26, 76, 98, 126, 138,  
152

*tawassuh*, 54

*tawazun*, 54

*taysir*, 54, 57

## U

*ummatan wasathan*, 17

ushul fiqh, 9, 53, 58, 59, 88, 91, 92,  
93, 94, 97, 127, 152, 153,  
155, 156, 158

## Tentang Penulis

**Abu Yasid** lahir di lingkungan keluarga pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur, pada tanggal 10 Oktober 1967. Ia menempuh pendidikan tingkat dasar di Pondok Pesantren Darul Mannan, yaitu pondok pesantren yang didirikan oleh kakek buyutnya, Alm. K.H. Abdul Mannan, di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Jawa Timur (1974–1980). Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur (1981–1987). Selanjutnya, kuliah program sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Ibrahimy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo (1987–1992). Kemudian melanjutkan studi program magister (S2) dalam bidang syari'ah dan hukum di International Islamic University Islamabad Pakistan (1994–1998). Selanjutnya, ia mendapatkan beasiswa *Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund* (Sylff) untuk studi program doktor di Academy of Islamic Studies, University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia (1999–2004).

Kesehariannya mengemban jabatan akademik sebagai guru besar (profesor) dalam bidang filsafat hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

Selain di UINSA, ia juga mengajar di almamaternya, Universitas Ibrahimy dan Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur. Secara *part time* juga mengajar, menjadi *visiting professor* dan menjadi penguji disertasi eksternal di University of Malaya Kuala Lumpur. Dalam organisasi kemasyarakatan, ia menjadi Wakil Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Pernah menjadi direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy periode 2012–2016, Rektor Institut Agama Islam Ibrahimy periode 2016–2018, dan Rektor Universitas Ibrahimy periode 2018–2021. Untuk memenuhi tugas tridharma perguruan tinggi, selain mengajar juga aktif melakukan riset, baik di dalam maupun luar negeri. Ia pernah melakukan penelitian dan kunjungan ilmiah di Mesir dan Palestina (1997), Yordania (1997 dan 2017), Maroko (2013, 2015, dan 2018), Turkey (2015 dan 2017), Spanyol (2015), Prancis (2015 dan 2018), Belanda dan Jerman (2018), serta Australia (2022).

Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan, baik di jurnal nasional, jurnal internasional, maupun dalam bentuk buku monograf dan referensi. Beberapa judul publikasinya dalam bentuk buku di antaranya: *Nalar & Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat* (Jakarta: Erlangga, 2007); *Membangun Islam Tengah: Refleksi dua Dekade Ma'had Aly Situbondo* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010); *Urgensi Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Hukum Islam: Persepsi Fiqh Siyasah tentang Pola Hubungan Agama dan Negara* (Kementerian Agama RI, 2011); *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010); *Metodologi Penafsiran*

*Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh sebagai Epistemologi Hukum* (Jakarta: Erlangga, 2012); *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014); *Logika Hukum: dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat* (Yogyakarta: Saufa/DIVA Press, 2016); *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017); *KHR As'ad Syamsul Arifin Sejarah Hidup dan Pandangannya tentang Pancasila: Kajian Asas Pancasila Perspektif Maqashidus Syari'ah* (Jakarta: Erlangga, 2018); dan *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu dan Maqashidus Syari'ah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Guna mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai buku-buku kami, silakan akses: [www.divapress-online.com](http://www.divapress-online.com). Dan, bergabunglah bersama kami di akun *Facebook* dan *Instagram*: Penerbit DIVA Press dan *Twitter*: @divapress01.

[repository.uinsby.ac.id](http://repository.uinsby.ac.id) [repository.uinsby.ac.id](http://repository.uinsby.ac.id) [repository.uinsby.ac.id](http://repository.uinsby.ac.id)

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

**PRINSIP MODERAT PAHAM  
AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH  
(ASWAJA)**

repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id repository.uinsby.ac.id

**D**istingsi dan ciri khas paham Ahlussunnah wal Jama'ah dibandingkan dengan aliran-aliran lain dalam Islam terletak pada sikap moderat dan seimbang dalam memahami dan menerapkan ajaran agama. Kemoderatan tersebut diterapkan dalam semua segmen ajaran agama, baik dalam bidang akidah atau teologi, fiqh atau hukum-hukum agama, maupun tasawuf atau penerapan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam kehidupan sosial. Watak kemoderatan seperti ini kemudian menyebabkan paham ini diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia sampai sekarang, termasuk di negara kita, Indonesia.

Negara kita yang sedang menyuarakan pentingnya revolusi mental dan pendidikan karakter sangat relevan mengajarkan paham moderat seperti ini, baik di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, maupun kampus-kampus perguruan tinggi. Di semua jenjang pendidikan, perlu diberi muatan kurikulum ASWAJA karena jika tidak, maka dikhawatirkan generasi bangsa kita ke depan mudah dirasuki paham transnasional yang berhaluan ekstrem. Dalam konteks inilah, buku ini hadir untuk ikut berikhtiar memberikan pencerahan pemikiran agama. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan keagamaan yang moderat dan terarah sesuai misi Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Selamat membaca!



RELIGION & SPIRITUALITY

ISBN: 978-623-5348-12-4



9 786235 134812 4

Harga P. Jawa Rp60.000,00